



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E., Laki-laki, lahir di Manado tanggal 28 Oktober 1969, Agama Katholik, pekerjaan Bupati, beralamat di jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto Bataria S.H., dan Kawan Advokat pada kantor Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H., yang beralamat di jalan Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, email ambuliling01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DIREKTUR PT. BANK SULUTGO, cq. Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Sulutgo Cabang Melonguane, yang beralamat di Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Grubert Taalungan Ughude, S.H., M.H., dan kawan-kawan staf legal/hukum PT. Bank Sulutgo yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Piere Tendean Nomor 100 Kota Manado, email febry.savior@yahoo.com berdasarkan surat tugas nomor 013a/B/DIV-KEP/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan surat kuasa khusus nomor 082a/SKK-KEP/DIR/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Duduk Perkara (Posita);

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Bupati Kepulauan Talaud Vide-Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-2750 Tahun 2019 tanggal 01-07-2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa sebagai Bupati Kepulauan Talaud Penggugat memiliki Program Pembangunan Depot Minyak Kabupaten Kepulauan Talaud, yang kemudian diubah dari Pembangunan Depot Minyak Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut SPBU;
3. Bahwa guna membiayai pembangunan SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Penggugat membutuhkan sumber dana pembiayaannya dari dana pinjaman kepada Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam:
 1. Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 02 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Kristianto Naftali Poae, Notaris berkedudukan di kota Manado wilayah jabatan Provinsi Sulawesi utara;
 2. Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022 yang dibuat di hadapan Muriel Cattleya Maramis, Notaris Kota Manado;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 tujuan penggunaan pinjaman adalah salah satunya untuk pembangunan Depot Minyak Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya sesuai Pasal 1 Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022 diubah menjadi dari pembangunan depot minyak menjadi pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. Bahwa Penggugat pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan berdasarkan pembiayaan dari dana pinjaman sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 yang telah disebutkan pada posita angka 4 (empat) telah mengadakan paket pekerjaan dengan metode *e-purchasing* masing-masing:

1. Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud Blok I Nilai Kontrak Rp.4.913.240.847,- (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan penyedia CV. Blessindo Bekerja Bersama;
2. Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud Blok II Nilai Kontrak Rp.4.969.055.438,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan penyedia CV. Blessindo Bekerja Bersama;
3. Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud Blok III Nilai Kontrak Rp. 4.920.152.335,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan penyedia CV. Karya Siaga;
4. Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud Blok IV Nilai Kontrak Rp.4.769.410.653,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dengan penyedia CV. Blessindo Bekerja Bersama;
5. Penataan Halaman Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud, Nilai Kontrak Rp.2.800.694.800,00 (dua miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan penyedia CV. Jaya Sakti Konstruksi;
6. Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud, Nilai Kontrak Rp.19.897.341.500,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan penyedia PT. Henitas Abadi;
7. Bahwa Guna mendanai pembayaran pelaksanaan paket pekerjaan sebagaimana pada Posita angka 6 (enam) kepada pihak penyedia selaku PT dan CV sebagaimana pada Posita angka 6 (enam), maka dengan berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 02 Tanggal 9 Juni 2021 Penggugat telah mengirimkan surat permintaan pencairan:

Halaman 3 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD, Sifat Penting, Hal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah telah mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat senilai Rp.6.755.556.445,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dari Jumlah fasilitas kredit yang disetujui diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah), untuk membayarkan pelaksanaan kegiatan:

1. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok I, Nilai Kontrak: Rp. 4.913.240.847,- (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.473.972.254,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dengan nomor Kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-I/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

2. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok II, Nilai Kontrak: Rp. 4.969.055.438,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.490.716.631,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dengan nomor Kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-II/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

3. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok III, Nilai Kontrak: Rp 4.920.152.335,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.476.045.701,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah), dengan nomor kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-III/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

Halaman 4 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok IV Nilai Kontrak: Rp.4. 915.378.063,- (empat miliar sembilan ratus limabelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.474.613.419,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dengan nomor kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-IV/VII-2023 tertanggal 10 Juli 2023;
5. Penataan halaman Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud, Nilai Kontrak: Rp.2.800.694.800,- (dua miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.840.208.440,- (delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan nomor kontrak: 03/KONTRAK/PHPLP-SPBU/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

2. Surat tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 900/288/BPKAD, Sifat Penting, Perihal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah. Penggugat telah mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat senilai: Rp.3.979.468.300,00-(tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enampuluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah fasilitas kredit yang disetujui diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah pokok tidak melebihi 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah), untuk membayar uang muka kegiatan Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai kontrak nomor: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/VIII-2023 PT. Henitas Abadi, dari nilai kontrak sebesar: Rp.19.897.341.500,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan penyedia PT.Henitas Abadi; Tetapi, atas kedua surat permintaan pencairan *a quo* oleh Tergugat tidak mencairkannya;

8. Bahwa TERGUGAT tidak dapat mengelakkan dirinya dalam kewajiban memenuhi permintaan pencairan dana pinjaman karena sebelumnya TERGUGAT pernah mencairkan dana pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.6.313.300.150, (enam miliar tiga ratus tiga

Halaman 5 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah), yang dirincikan sebagai berikut:

1. Tanah untuk bangunan 100% Belanja Tanah Untuk Pembangunan Depot Minyak Talaud, sejumlah: Rp.4.907.654.400,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), cair Tahun 2022;
2. Pekerjaan Apraisal Pembangunan TBBM Talaud, sejumlah: Rp. 99.990.00,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), cair Tahun 2022;
3. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud, sejumlah: Rp.933.347.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), cair Tahun 2023;
4. Pekerjaan Bathimetri Pembangunan Depot Minyak (TBBM), sejumlah: Rp. 99.345.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Cair Tahun 2023;
5. Pekerjaan UKL/UPL Pembangunan Depot Minyak (TBBM), sejumlah: Rp. 73.720.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), cair Tahun 2023;
6. Pekerjaan Penyelidikan Tanah Pembangunan Depot Minyak (TBBM), sejumlah : Rp.99.483.750,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), cair Tahun 2023;
7. Pekerjaan Kajian Feasibility Study Pembangunan Depot Minyak (TBBM, sejumlah : Rp. 99.760.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), cair Tahun 2023;
9. Bahwa dengan pencairan sebagaimana pada posita angka 8, sebagai bukti yang tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat memiliki kewajiban yang seharusnya mencairkan dana pinjaman kepada Penggugat yang telah diminta pencairannya oleh Penggugat sesuai Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 02 Tanggal 9 Juni 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022 sebagaimana dimuat pada posita angka 4 (empat);
10. Bahwa Penggugat telah mengajukan Somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) Kali:
 1. Somasi Pertama telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 6 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Somasi Kedua telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 November 2023;

3. Somasi Ketiga telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024;

tetapi, Ketiga somasi *a quo* tidak pernah mendapatkan jawaban apapun dari Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat berupa setoran Pokok Pinjaman dan Bunga setiap bulannya sejak Tahun 2021 sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan;

12. Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya untuk mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaan pencairannya sebesar: Rp.6.755.556.445,- (enam miliar tujuh ratus limapuluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) + Rp.3.979.468.300,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) = Rp.10.735.024.745,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), dan telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa:

Kerugian Materiil:

1. Kehilangan Pemasukan ke KAS Daerah milik Penggugat yang bersumber dari dana Pinjaman Kepada Tergugat sebesar: Rp.6.755.556.445,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) + Rp.3.979.468.300,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) = Rp.10.735.024.745,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

2. Pengeluaran Pembayaran pekerjaan:

1. Tanah untuk bangunan 100% Belanja Tanah Untuk Pembangunan Depot Minyak Talaud, sejumlah: Rp.4.907.654.400,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), cair Tahun 2022;

2. Pekerjaan Apraisal Pembangunan TBBM Talaud, sejumlah: Rp.99.990.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), cair Tahun 2022;

Halaman 7 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kepulauan Talaud, sejumlah: Rp.933.347.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), cair Tahun 2023;

4. Pekerjaan Bathimetri Pembangunan Depot Minyak (TBBM), sejumlah: Rp. 99.345.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Cair Tahun 2023;

5. Pekerjaan UKL/UPL Pembangunan Depot Minyak (TBBM), sejumlah: Rp. 73.720.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), cair Tahun 2023;

6. Pekerjaan Penyelidikan Tanah Pembangunan Depot Minyak (TBBM), sejumlah: Rp.99.483.750,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), cair Tahun 2023;

7. Pekerjaan Kajian Feasibility Study Pembangunan Depot Minyak (TBBM) sejumlah: Rp. 99.760.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), cair Tahun 2023;

Total: Rp. 6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah), sebagai kerugian karena pekerjaan belum mendatangkan manfaat keuntungan karena belum selesai keberlanjutannya diakibatkan perbuatan Wanprestasi dari Tergugat;

3. Uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah milik Penggugat sebesar: Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas, terkait dengan pembangunan SPBU di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dirincikan sebagai berikut:

Perjalanan Dinas Bupati Talaud Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 : Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Perjalanan Dinas Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2020 s/2023: Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Sebagai kerugian yang dialami Penggugat karena tujuan dari perjalanan dinas *a quo* hasilnya belum memberikan manfaat sebagai keuntungan yang dapat dinikmati;

Halaman 8 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah milik Penggugat sebesar: Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan SPBU;

Sebagai kerugian yang dialami Penggugat karena tujuan dari kegiatan *a quo* hasilnya belum memberikan manfaat sebagai keuntungan yang dapat dinikmati;

5. *Potential loss* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Jenis Pertalite : Rp.366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) /3 Bulan;
2. Bahan Bakar Jenis Bio Solar : Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) /3 Bulan;
3. Bahan Bakar Jenis Pertamina : Rp.259.500.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) /3 Bulan;

Total *Potential loss* adalah: Rp.747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa total nilai Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah:

- Rp.10.735.024.745,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang telah Penggugat ajukan Pencairannya, namun tidak dicairkan;
- Rp.6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) telah dikeluarkan Penggugat untuk Pembayaran Tanah untuk bangunan SPBU dan Pembayaran 6 (enam) paket Perkerjaan Non Fisik;
- Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas;
- Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan Penggugat untuk pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan SPBU;
- Rp.747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai *Potential Loss* yang dialami Penggugat;

Dengan demikian maka jumlah total Kerugian Materiil yang di alami Penggugat adalah: Rp.20.670.824.895,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Kerugian Imateriil:

Halaman 9 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehilangan kepercayaan publik karena pembangunan SPBU telah berkali-kali Penggugat sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Talaud, tetapi pada kenyataannya akibat Wanprestasi dari Tergugat, SPBU *a quo* tidak terealisasi. Sehingga citra Penggugat menjadi buruk dan kehilangan kepercayaan yang di dikonversikan dalam bentuk uang sebesar: Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

13. Bahwa Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memenuhi permintaan pencairan dana pinjaman yang telah dimintakan oleh Penggugat sebesar: Rp6.755.556.445,- + Rp.3.979.468.300,- = Rp.10.735.024.745,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

14. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat atas kerugian sejumlah Rp. 6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah), sebagai kerugian karena pekerjaan belum mendatangkan manfaat keuntungan karena belum selesai keberlanjutannya diakibatkan perbuatan Wanprestasi dari Tergugat;

15. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi atas sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dari KAS Daerah milik Penggugat sebesar: Rp.2.500.000.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas, terkait dengan pembangunan SPBU di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dirincikan sebagai berikut:

- Perjalanan Dinas Bupati Talaud Tahun Anggaran 2020 s/d 2023 : Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Perjalanan Dinas Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2020 s/2023: Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

16. Bahwa Penggugat berhak meminta ganti rugi atas pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan Pembangunan SPBU sejumlah Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

17. Bahwa Penggugat juga berhak meminta ganti rugi atas *potential loss* sebesar: Rp. 746.500.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dirincikan sebagai berikut:

Bahan Bakar Jenis Pertalite : Rp.366.000.000 (tiga ratus enam puluh enamjuta rupiah)/3 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Jenis Bio Solar : Rp.121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) /3 Bulan;

Bahan Bakar Jenis Pertamina : Rp.259.500.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) /3 Bulan. Dimana *potential loss a quo*, terjadi sebagai akibat belum beroperasinya SPBU Kabupten Kepulauan Talaud karena tindakan Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat. Dimana seyogianya SPBU sudah beroperasi sejak bulan Januari 2024;

Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan total kerugian Materil karena Wanprestasi dari Tergugat, sejumlah total: Rp.20.670.824.895,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

18. Bahwa Penggugat berhak meminta ganti rugi imateriil berupa Kehilangan Kepercayaan Publik karena pembangunan SPBU telah berkali-kali Penggugat sosialisasikan ke Masyarakat Kabupaten Talaud, tetapi pada kenyatannya akibat Wanprestasi dari Tergugat SPBU *a quo* Tidak terealisasi. Sehingga Citra Penggugat menjadi terpersepsi buruk di hadapan Publik dimana kehilangan kepercayaan *a quo* dikonversikan dalam bentuk uang sebesar: Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyard Rupiah);

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bijvoorrad*);

B. Permohonan (*Petitum*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Akta Notaris Nomor: 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 8 November 2022, antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaan pencairannya;

5. Menghukum Tergugat untuk mencairkan permintaan pencairan dana pinjaman yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD, Sifat Penting, Hal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah dan Surat tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 900/288/BPKAD, Sifat Penting, Perihal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah, yang dirincikan sebagai berikut:

1. Surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD, Sifat Penting, Hal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah telah mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat senilai Rp.6.755.556.445,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dari Jumlah fasilitas kredit yang disetujui diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah), untuk membayarkan pelaksanaan kegiatan:

1. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok I, Nilai Kontrak: Rp. 4.913.240.847,- (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.473.972.254,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dengan nomor Kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-I/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

2. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok II, Nilai Kontrak: Rp. 4.969.055.438,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.490.716.631,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dengan nomor Kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-II/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

Halaman 12 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok III, Nilai Kontrak: Rp 4.920.152.335,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang diminta pencairaanya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.476.045.701,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat puluh lima ribu tujuh ratus satu supiah), dengan nomor kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-III/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;
4. Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud Blok IV Nilai Kontrak: Rp.4. 915.378.063,- (empat miliar sembilan ratus limabelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) yang diminta pencairaanya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.1.474.613.419,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dengan nomor kontrak: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/B-IV/VII-2023 tertanggal 10 Juli 2023;
5. Penataan halaman Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud, Nilai Kontrak: Rp.2.800.694.800,- (dua miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang diminta pencairannya untuk membayar uang muka sejumlah: Rp.840.208.440,- (delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan nomor kontrak: 03/KONTRAK/PHPLP-SPBU/VII-2023 tertanggal 06 Juli 2023;

2. Surat tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 900/288/BPKAD, Sifat Penting, Perihal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah. Penggugat telah mengajukan permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat senilai: Rp.3.979.468.300,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enampuluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dari jumlah fasilitas kredit yang disetujui diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah pokok tidak melebihi 120.000.000.000,-(seratus dua puluh miliar rupiah), untuk membayar uang muka kegiatan Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai kontrak nomor: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/VIII-2023 PT. Henitas Abadi, dari nilai proyek sebesar: Rp.19.897.341.500,- (sembilan belas miliar delapan

Halaman 13 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan penyedia PT. Henitas Abadi;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh ganti rugi Materil sebesar Rp.20.670.824.895,- (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang diuraikan sebagai berikut:

- Rp.10.735.024.745,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang telah Penggugat ajukan pencairannya, namun tidak dicairkan;
- Rp.6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembayaran tanah untuk bangunan SPBU dan Pembayaran 6 (enam) paket Perkerjaan Non Fisik;
- Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas;
- Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan Penggugat untuk pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan SPBU;
- Rp.747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai *Potential Loss* yang dialami Penggugat selama 3 bulan;

7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Imateril berupa Kehilangan kepercayaan publik karena pembangunan SPBU telah berkali-kali Penggugat sosialisasikan ke Masyarakat Kabupaten Talaud, tetapi pada kenyatannya akibat Wanprestasi dari Tergugat SPBU *a quo* tidak terealisasi sebesar: Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan hingga di laksanakan;

9. Menyatakan Putusan ini serta-merta di jalankan, walaupun ada upaya Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;
- (2.3) Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane sebagai Mediator;
- (2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- (2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
- (2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;
- (2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;
- (2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya, mohon dijadikan akta dalam perkara *a quo*;

Sebelum menjawab pokok perkara, Tergugat menyampaikan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dan eksepsi lainnya, yaitu:

A. Eksepsi Kompetensi Relatif;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur sebagaimana disepakati berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 09 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., (Bukti T-1), secara tegas dirumuskan dalam Pasal 20 mengenai Domisili, menyatakan:

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Debitur memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap Debitur di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya di manapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

Halaman 15 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesuai Addendum Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 08 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.Kn., (Bukti T-2), dalam Pasal 3 menyatakan:

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya Debitur memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap Debitur di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya di manapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”;

Dengan berdasarkan hal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Investasi sebagaimana tertuang dalam Bukti T-1 dan Bukti T-2 tersebut, apabila terjadi permasalahan, maka *kedua belah pihak telah sepakat bahwa yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Negeri Manado, bukan Pengadilan Negeri Melonguane*;

2. Bahwa hal tersebut sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, berdasarkan prinsip Pasal 118 ayat (4) HIR, menegaskan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tertentu berdasarkan pemilihan domisili yang disepakati bersama c.q Pengadilan Negeri Manado;

3. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Melonguane tidak memenuhi syarat formil kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan semua hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela (*tussen vonnis*) terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara (*eind vonnis*) dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2024/PN.Mgn;
- c. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- B. Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*;
1. Bahwa sangat mendasar dan beralasan hukum jika Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak/*plurium litis consortium* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena menurut Tergugat penyelesaian perkara *a quo* tidak sesederhana sebagaimana dipikirkan oleh Penggugat sebagai perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
 2. Bahwa proses Perjanjian Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah Pemerintah Kab Kepulauan Talaud dari perencanaan, permohonan, verifikasi, persetujuan sampai pada pencairan yang dilakukan secara bertahap, dan pemanfaatannya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, melibatkan banyak pihak/lembaga/instansi/badan usaha terkait, baik pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan pihak ketiga. Mulai dari pihak/instansi yang memberi pertimbangan atas usulan Pinjaman Daerah oleh Penggugat, pihak yang wajib memberi persetujuan, pihak yang mengaktakan perjanjian kredit, pihak yang memberi persetujuan teknik atas pekerjaan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah, pihak penyedia pekerjaan yang pembiayaannya bersumber dari Pinjaman Daerah, dan pihak yang melakukan audit dan reviu atas hasil pekerjaan yang pembiayaannya bersumber Pinjaman Daerah serta pihak yang memberizin usaha. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengikutsertakan para pihak/lembaga/instansi/badan usaha, sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara, agar penyelesaian perkara ini dapat dilakukan secara tuntas dan komprehensif serta memberikan manfaat bagi para pihak terlebih masyarakat Kab Kepulauan Talaud;
 3. Bahwa adapun peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan para pihak/lembaga/instansi/badan usaha terkait harus ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat lain atau Turut Tergugat, dalam

Halaman 17 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara wanprestasi dengan obyek Perjanjian Kredit Investasi berupa Pinjaman Daerah yang dipermasalahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, adalah sebagai berikut:

a. Lahirnya Hubungan Hukum Perjanjian Kredit Investasi dan Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat;

1) Bahwa status Penggugat selaku Debitur bukan bertindak selaku pribadi, tetapi bertindak dalam kedudukannya selaku Bupati Kab Kepulauan Talaud;

2) Bahwa Penggugat selaku Debitur dengan bertindak dalam kedudukannya sebagai Bupati Kab Kepulauan Talaud, maka uang yang dijadikan sebagai pengeluaran atau pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tata cara pembayaran hutang kepada Tergugat selaku Kreditur berpedoman pada Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan jangka waktu kredit berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 979/161/SJ tanggal 1 Maret 2021 perihal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2021 (Bukti T- 3);

3) Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 979/161/SJ tanggal 1 Maret 2021 perihal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kab Kepulauan Talaud TA 2021 tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan Kredit Investasi dalam bentuk Pinjaman Daerah kepada Tergugat selaku Kreditur, dan selanjutnya tercipta hubungan hukum perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 dituangkan dalam Akta Perjanjian kredit Investasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn;

4) Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat melakukan Adendum Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Akta Nomor 04 tanggal 08 November 2022 di hadapan Notaris & PPAT Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.Kn;

5) Bahwa untuk mengakui adanya perjanjian kredit tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat telah dengan sepakat membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 09 Juni 2021 di hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn. (Bukti T- 4);

Halaman 18 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat melakukan Addendum Pengakuan Hutang yang dituangkan dalam Akta Nomor 05 tanggal 08 November 2022 di hadapan Notaris & PPAT Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.Kn., (Bukti T-5);

7) Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Kredit Investasi dan Addendum Akta Perjanjian Kredit serta Akta Pengakuan Hutang dan Addendum Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, yang yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn., dan Notaris & PPAT Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.Kn., maka adalah beralasan hukum apabila kedua Notaris & PPAT tersebut juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam penyelesaian perkara Penggugat mempersoalkan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit sebagai Pinjaman Daerah;

b. Klasifikasi Perjanjian Kredit Investasi sebagai Kredit Pemerintah Daerah/Pinjaman Daerah Pemerintah Kab Kepulauan Talaud;

- 1) Bahwa klasifikasi Perjanjian Kredit Investasi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Pinjaman Daerah, yang mana Penggugat sebagai Debitur bertindak dalam kedudukannya selaku Bupati Kepulauan Talaud berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.7171-2750 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud (Bukti T-6), Propinsi Sulawesi Utara, masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas) dan berakhir tanggal 01-07-2024 (satu Juli dua ribu dua puluh empat) dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 26 Februari 2020 (Bukti T-6a);
- 2) Bahwa sebelum Tergugat melakukan pencairan Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah/Pinjaman Daerah, Penggugat terlebih dahulu telah menerima pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 979/161/SJ tanggal 1 Maret 2021, Angka 4 huruf (c). Surat tersebut diterbitkan

Halaman 19 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



berdasarkan surat Penggugat selaku Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 581/1611/BPKAD tanggal 2 Desember 2020 Hal Permohonan Pertimbangan Pinjaman Daerah;

3) Bahwa sebagai Pinjaman Daerah, maka Tergugat wajib menyampaikan Salinan Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Mendagri dan Menteri Keuangan, termasuk antara lain melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, dan alokasi pemenuhan kewajiban dalam APBD setiap semester, sebagaimana sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 979/161/SJ tanggal 1 Maret 2021, pada Angka 4 huruf h dan hurufi I;

4) Bahwa apabila Penggugat mempersoalkan perjanjian Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah kepada Tergugat, maka pihak yang terkait dalam hal ini Mendagri yang telah memberikan pertimbangan kepada Penggugat atas usulan Pinjaman Daerah, harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena Mendagri wajib mendapat laporan dari Penggugat mengenai pengelolaan, penarikan dana pinjaman, kewajiban pembayaran kembali, penggunaan pinjaman prioritas dan persoalan yang terjadi atas permasalahan Pinjaman Daerah oleh Penggugat kepada Tergugat;

c. Pinjaman Daerah Dilaksanakan Setelah Mendapat Persetujuan DPRD Kab Kepulauan Talaud;

1) Bahwa Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat harus melalui prosedur Pinjaman Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Kepulauan Talaud;

2) Bahwa pemberian Pinjaman Daerah wajib dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS (vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-7). Dengan demikian, apabila Perjanjian Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan DPRD Kab Kepulauan Talaud. Dengan pemberian Pinjaman Daerah oleh Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan

Halaman 20 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Penggugat menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang, sehingga Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

3) Bahwa pada awal pelaksanaan Pinjaman Daerah, Penggugat telah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Kep Talaud sebelum Tergugat menyetujui Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi, pada pencairan tahap XVIII Pinjaman Daerah Kab Kepulauan Talaud tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berhubung Tergugat menerima Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 175/67/Sekre-DPRD tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan untuk tidak melakukan pencairan kredit dan menolak pencairan dana Pinjaman Daerah untuk kegiatan SPBU (Bukti T-8);

4) Bahwa dengan adanya surat sebagaimana tersebut pada poin 3) di atas, Tergugat belum melakukan proses tahapan pencairan Pinjaman Daerah yang dimintakan oleh Penggugat, yang dalam proses selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat serta Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud, telah berulang kali melakukan pertemuan dan pembahasan pencairan tahapan Pinjaman Daerah. Oleh karena itu, adalah kurang pihak apabila penyelesaian permasalahan tersebut yang dipandang oleh Penggugat sebagai tindakan wanprestasi dari Tergugat, Pimpinan DPRD tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

d. Perubahan Nomenklatur Dari Pembangunan Depot Minyak Menjadi Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU);

1) Bahwa dengan adanya perubahan tujuan penggunaan Pinjaman Daerah dari Pembangunan Depot Minyak menjadi Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kabupaten Kep Talaud, maka terlebih dahulu ada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina, yang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat disebut Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU);

2) Bahwa Pembangunan SPBU, untuk calon mitra harus berbentuk Badan Usaha Berbadan Hukum, baik Perseroan

Halaman 21 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Terbatas (PT) atau Koperasi KTP Pengelola/Pengusaha, NPWP Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan Akta Perubahan Perusahaan (jika ada), di samping persyaratan lain yang ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero);

3) Bahwa Penggugat wajib tunduk dan menerima sepenuhnya segala petunjuk dan peraturan serta segala ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan kemudian oleh Tergugat sehubungan dengan pemberian kredit ini. Hal tersebut termasuk persyaratan pendirian SPBU oleh Tergugat yang wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak PT. Pertamina (Persero), sebagaimana berpedoman juga pada Pasal 13 Perjanjian Kredit Investasi Nomor 2 Tahun 2021 terkait kewajiban debitur (penggugat) untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank (Tergugat). Oleh karena itu, beralasan hukum PT. Pertamina (Persero) harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam penyelesaian perkara Penggugat mempersoalkan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit sebagai Pinjaman Daerah yang akan digunakan untuk membiayai Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU), yang bisa dilakukan sepanjang antara lain pemenuhan syarat yang ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero);

e. Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah sudah dilaksanakan sejak tahun 2021-2023, harus dilakukan audit BPK;

1) Bahwa Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan Pinjaman Jangka Menengah atau melewati satu tahun anggaran;

2) Bahwa dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 979/161/SJ tanggal 1 Maret 2021, Angka 4 huruf i, menyatakan: "Apabila kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah telah dibiayai dari APBD tahun anggaran sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan audit oleh BPK untuk mengetahui sisa hasil pekerjaan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah";

3) Bahwa tahap pencairan awal Pinjaman Daerah oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan pada tahun anggaran 2022, sehingga jika Penggugat meminta tahap lanjutan pencairan Pinjaman Daerah kepada Tergugat, terlebih dahulu

Halaman 22 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



harus ada hasil audit BPK atas kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah pada tahun anggaran sebelumnya;

4) Bahwa dengan demikian, BPK harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini guna memastikan bahwa Penggugat telah melaksanakan surat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, dan juga membenarkan bahwa Pinjaman Daerah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam hasil audit BPK untuk menjadi pertimbangan Tergugat melakukan pencairan tahap lanjutan Pinjaman daerah kepada Penggugat;

f. Adanya Pertemuan Yang Difasilitasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tanggal 18 Agustus 2023;

1) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menyembunyikan fakta-fakta yang sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, antara lain Penggugat pernah memohon mediator yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut);

2) Bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan pada Hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk rapat penyelesaian terkait penghentian pencairan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kab Kepulauan Talaud bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, di mana salah satu kesimpulan dari rapat tersebut adalah "Bank SulutGo akan mengkaji kembali keputusannya bersama Direksi Bank SulutGo";

3) Bahwa dengan adanya permasalahan tahapan pencairan Pinjaman Daerah telah melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Kajati Sulut selaku mediator atas permintaan Penggugat, maka adalah beralasan hukum jika Tergugat berpendapat untuk menyelesaikan perkara ini Kajati Sulut harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

4) Bahwa dengan tidak ditariknya Kajati Sulut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam penyelesaian perkara ini, maka penyelesaian perkara ini menjadi kurang pihak dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Halaman 23 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



g. Pihak Penyedia Paket Pekerjaan Dengan Metode *e-Purchasing*;

1) Bahwa dalam posita Angka 6 dan Angka 7, pada pokoknya Penggugat menyatakan telah mengadakan paket pekerjaan yang pembiayaannya bersumber dari dana Pinjaman Daerah;

2) Bahwa subyek hukum selaku Pihak Penyedia paket pekerjaan dengan Metode *e-Purchasing* tersebut adalah CV. Blessindo Bekerja Bersama, CV. Karya Siaga, CV. Jaya Sakti Konstruksi, dan PT. Henitas Abadi;

3) Bahwa jika benar ke-empat pihak Penyedia Paket Pekerjaan tersebut dijadikan dalil oleh Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka seharusnya ke-empat Pihak Penyedia Paket Pekerjaan tersebut ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak ditarik atau tidak dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi kurang pihak, dan berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena seandainya Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat dalam pencairan Pinjaman Daerah;

4. Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, menyatakan:

"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Bahwa oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan :
"Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat I, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);



6. Bahwa mengingat pokok perkara adalah mengenai wanprestasi atas tidak dicairkannya tahapan Pinjaman Daerah Pemerintah Kab Kepulauan Talaud atas permintaan Penggugat kepada Tergugat, yang di dalamnya terkait para pihak/lembaga/instansi/badan usaha yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum yang mendasari untuk memberikan pertimbangan, persetujuan, rekomendasi, audit dan reviu status Pinjaman Daerah, serta penyedia paket pekerjaan yang dananya bersumber dari Pinjaman Daerah, maka selain Tergugat juga pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada Angka 3 huruf a sampai huruf g, harus ditarik pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sebagai pihak yang berkepentingan. Penarikan para pihak/lembaga/instansi/badan hukum/perseroan tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta-fakta yang lengkap, agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan penuh rasa keadilan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak serta menciptakan kepastian hukum atas proses tahapan pencairan Pinjaman Daerah oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal Tergugat uraikan di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

C. Gugatan Tidak Jelas/*Obscuur Libel*;

1. Bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat, Penggugat tampaknya tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atau setidaknya alasan secara hukum (*obscur libelle*);

2. Bahwa posita gugatan Penggugat menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimuat dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi tanggal 02 tanggal 09 Juni 2021 dan *Addendum* Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 08 November 2022, yang sampai saat ini masih dalam rentang masa berlakunya perjanjian, yaitu sampai tanggal 31 Desember 2024. Tetapi sangat tidak berdasar sama sekali dalam Petitum, menghukum Tergugat membayar ganti rugi Imateril. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 25 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, pada pokoknya mengatur bahwa posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi immateriil dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut;

3. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 2 Tahun 2021 dalam bentuk Pinjaman Daerah, bahwa jangka waktu kredit dibuat untuk jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2024 sesuai rekomendasi Mendagri Nomor: 979/1616/SJ tanggal 1 Maret 2021 terhitung mulai tanggal pencairan kredit yaitu tanggal 10 Juni 2021 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2024. Hal ini berarti, waktu perjanjian kredit masih berjalan, dan masing-masing pihak masih melekat hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Seharusnya Penggugat memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat, ketika terjadi perubahan obyek pembiayaan dari Pembangunan Depot Minyak menjadi Pembangunan Lembaga penyalur (SPBU) Penggugat. Malah sebaliknya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat selaku Kreditur;

4. Bahwa dalam posita angka 8, Penggugat mengakui jika Tergugat telah mencairkan dana pinjaman sebesar Rp.6.313.300.150,- (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) guna membayar Tanah Pembangunan Depot Minyak Talaud, dan membiayai 6 (enam) jenis pekerjaan. Sebaliknya dalam posita angka 12 poin 2 menyatakan bahwa Tergugat telah menderita kerugian materiil pengeluaran pembayaran pekerjaan dengan total Rp.6.313.300.150,- (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) berupa Tanah Pembangunan Depot Minyak Talaud dan membiayai 6 (enam) jenis pekerjaan, karena pekerjaan belum mendatangkan manfaat keuntungan karena belum selesai keberlanjutannya akibat perbuatan wanprestasi Tergugat. Dan oleh Penggugat dalam petitum angka 6 antara lain meminta menghukum Tergugat membayar seluruh ganti kerugian termasuk Rp.6.313.300.150,- (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu

Halaman 26 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran Tanah Bangunan SPBU dan 6 (enam) paket pekerjaan Non Fisik;

5. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat dapat pula dicermati pada dalil posita Penggugat angka 12 point 3 yang menyebutkan: "Uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah milik Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas, terkait dengan Pembangunan SPBU di Kabupaten Kepulauan Talaud, ...dst. Dalil Penggugat ini tidak berdasar dan mengada-ngada, karena biaya perjalanan dinas Bupati Talaud dan Bagian Perekonomian Kab Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2020, tidak ada hubungan dengan hak dan kewajiban Tergugat sebagaimana disepakati oleh Penggugat dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi tanggal 02 tanggal 09 Juni 2021 dan Addendum Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 Tanggal 08 November 2022;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat, dalam jawaban ini;

B. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

C. Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

1. Bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan wanprestasi kapan dan apa yang telah dilakukan Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;

Halaman 27 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita Angka 6 poin 1 sampai dengan poin 6 halaman 2-3, dan Angka 7 poin 1 sampai dengan poin 2 halaman 3-5, yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan adanya permintaan pencairan Pinjaman Daerah, guna membayar pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia paket pekerjaan dengan metode *e-purchasing*, namun Tergugat tidak mencairkannya;

3. Bahwa sebelum Tergugat memenuhi permohonan Penggugat untuk melakukan tahapan lanjut pencairan kredit Pinjaman Daerah, Tergugat telah melakukan langkah-langkah yang patut dan benar menurut hukum, dengan berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat Penggugat menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor 900/184/BPKAD tanggal 14 Juli 2023 Hal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah (Bukti T-9), senilai Rp.6.755.556.445,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), pada saat yang hampir bersamaan Tergugat juga telah menerima surat Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud Nomor: 175/67/Sekre-DPRD tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan;

b. Bahwa dengan adanya surat dari Penggugat dan surat dari Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud tersebut pada huruf a di atas, dan juga adanya surat dari Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Melonguane kepada Tergugat Nomor: 807/B/MLNG/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Pencairan Tahap XVIII Pinjaman Daerah Kab Kepulauan Talaud (Bukti T-10), maka Tergugat melalui Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengirimkan surat kepada Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Melonguane Nomor: 142/B/KKM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal: Permohonan Klarifikasi (Bukti T-11), yang isinya pada pokoknya adalah:

“agar dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan surat DPRD Kab Kepulauan Talaud kepada pihak Pemerintah daerah Kab Kepulauan Talaud. Diharapkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kep Talaud dapat menanggapi setiap informasi yang disampaikan oleh DPRD

Halaman 28 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Kepulauan Talaud sebagai bagian dari pertimbangan BSG”;

c. Bahwa atas petunjuk Tergugat, Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Melonguane mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor: 820/A/MLNG/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 Perihal: Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi (Bukti T-12) atas Surat Pencairan Pinjaman Daerah Nomor: 900/184/BPKAD tanggal 14 Juli 2023, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas. Selanjutnya Penggugat membalas dengan mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor: 900/194/BPKAD tanggal 21 Juli 2023 Perihal: Konfirmasi dan Klarifikasi atas Pencairan Pinjaman Daerah (Bukti T-13);

d. Bahwa berdasarkan koresponden surat sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, Tergugat melalui Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud Nomor: 057/A/KKM/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan No. 175/67/Sekre-DPRD (Bukti T-14), yang pada pokonya menyatakan:

“....Tergugat memohon kiranya Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud dapat melakukan pertemuan bersama dengan Pemerintah Daerah Kab Kepulauan Talaud dan BSG untuk membahas tindak lanjut Pinjaman Daerah Kab Kepulauan Talaud. Diharapkan hasil pertemuan ini mendapatkan suatu keputusan bersama yang dapat mendukung pembangunan daerah di wilayah Kab Kepulauan Talaud”.

e. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat Tergugat tersebut pada huruf d di atas, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk membahas lebih lanjut tahap pencairan Pinjaman Daerah, maka pada Hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 dengan dimediasi oleh Kajati Sulut, Penggugat dan Tergugat melaksanakan rapat penyelesaian terkait penghentian pencairan Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kab Kepulauan Talaud bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, di mana salah satu kesimpulan dari rapat tersebut adalah “Bank SulutGo

Halaman 29 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



akan mengkaji kembali keputusannya bersama Direksi Bank SulutGo;

f. Bahwa dalam waktu Tergugat sedang memproses dan melakukan kajian atas hasil rapat yang dimediasi oleh Kajati Sulut tersebut pada huruf e di atas, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor: 900/288/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023 Perihal: Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah (Bukti T-15), sebesar Rp.3.979.468.300,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk membayar uang muka kegiatan Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kab Kepulauan Talaud sesuai Kontrak Nomor: 03/KONTRAK/PLP-SPBU/VIII-2023 PT. Henitas Abadi, sebagaimana dijadikan dalil oleh Penggugat dalam Posita Angka 7 poin 2 halaman 4-5;

g. Bahwa atas permohonan Penggugat dan guna menindaklanjuti hasil keputusan rapat antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh Kajati Sulut tersebut, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor: 106/A/DIR-KKM/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Pencairan Kredit Pemerintah Daerah Kab Kepulauan Talaud (Bukti T-16) dengan tembusan surat kepada Kajati Sulut, Pimpinan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, dan Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya Tergugat tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan Tergugat akan terus mendukung pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) di Kab Kepulauan Talaud yang dibiayai melalui Pinjaman Daerah;

h. Bahwa Tergugat juga telah mengirimkan surat kepada BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 110/A/DIR-KKM/IX/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Permohonan Uji Kelayakan Pembangunan SPBU Kab Kepulauan Talaud (Bukti T-17), di mana surat tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil rapat Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh Kajati Sulut, sebagaimana Tergugat uraikan pada Angka 3 huruf f dan huruf g di atas;

i. Bahwa pada saat Tergugat menunggu jawaban dari BPKP, tiba-tiba Tergugat menerima surat dari Kepala Bagian Hukum atas nama Djemi S. L. Laluraan, S.H., M.H., Nomor:

Halaman 30 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/HKM/IX/2023 tanggal 8 September 2023 Hal: Penegasan (Bukti T-18), agar segera melaksanakan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana isi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama. Menurut Tergugat, surat tersebut mengadagada, dan yang membuat surat ini tidak memahami tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sejauhmana hubungannya dengan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dan memberi kesan seolah-olah dengan adanya surat ini, yang bersangkutan turut andil dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat kepada Tergugat;

j. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Penggugat bersama Tergugat melaksanakan pertemuan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, yang melahirkan komitmen Tergugat untuk melakukan pencairan kredit terhadap kegiatan yang dibiayai yaitu Pembangunan Lembaga Penyalur BBM (SPBU) di Kab Kepulauan Talaud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Bahwa Tergugat, kembali mengirimkan surat kepada BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 115/A/DIR-KKM/IX/2023 pada tanggal 14 September 2023 Perihal: Permohonan Review RAB Pembangunan SPBU Kab Talaud (Bukti T-19);

l. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dalam proses tahapan pencairan Pinjaman Daerah tersebut di atas, juga Tergugat telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank SulutGo Nomor: 118/A/DIR-KKM/IX/2023 tanggal 26 September 2023 Perihal Pemberitahuan (Bukti T-20), yang pada pokoknya Tergugat memberitahukan adanya surat dari DPRD Kab Kepulauan Talaud Nomor: 175/67/Sekre-DPRD tanggal 18 Juli 2023 Perihal Pemberitahuan, kepada PT Bank SulutGo untuk tidak melakukan pencairan dana terkait pembiayaan "Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) di Kab Kepulauan Talaud atas Fasilitas Kredit kepada Pemerintah Daerah;

m. Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat pada huruf h dan huruf k di atas, BPKP Perwakilan Sulawesi Utara mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor: PE.12.02/S-896/PW18/4/2023 tanggal 26 September 2023 Hal: Tanggapan atas Permintaan

Halaman 31 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh PT. Bank SulutGo Terkait Pembayaran Untuk Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) di Kab Kepulauan Talaud (Bukti T-21);

n. Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Bank SulutGo Nomor: 122/A/DIR-KKM/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan (Bukti T-22), yang pada pokoknya memberitahukan upaya yang telah dilakukan Tergugat sebagai tindaklanjut pencairan Pinjaman Daerah kepada Penggugat, yaitu melakukan pertemuan dengan Pimpinan BPKP Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan teknis *review real cost* RAB Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) di Kab Kepulauan Talaud;

o. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor: 181.3/1854/Sekre tanggal 10 Oktober 2023 Perihal: Permintaan Hasil Kajian (Bukti T-23), yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kab Kepulauan Talaud;

p. Bahwa di saat Penggugat dan Tergugat dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi terkait dengan tahapan pencairan Pinjaman Daerah, tiba-tiba Tergugat menerima tembusan surat Penggugat yang dikirimkan kepada Kepala Kantor OJK Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor: 900/1926/Sekre tanggal 24 Oktober 2023 Perihal Pengaduan Atas Pinjaman yang Tidak dicairkan oleh Bank SulutGo (Bukti T-24);

q. Bahwa Tergugat juga telah mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor: 131/A/DIR-KKM/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal: Pemberitahuan (Bukti T-25), terkait langkah-langkah yang sudah ditempuh Tergugat dalam pemenuhan syarat tahapan pencairan Pinjaman Daerah oleh Penggugat. Pada tanggal yang bersamaan, Tergugat menerima somasi dari Kuasa Hukum Penggugat terkait dengan permintaan pencairan kredit investasi sebagai Pinjaman Daerah;

r. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud Nomor: 134/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 3 November 2023 Perihal Permohonan Pertemuan

Halaman 32 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi (Bukti T-26), untuk menindaklanjuti saran BPKP Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri;

s. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 144/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 8 November 2023 Perihal: Pemberitahuan dan Permintaan Notulen Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 (Bukti T-27);

t. Bahwa pada tanggal 9 November 2023, Tim Anggaran Penggugat, Tergugat dan Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud melaksanakan pertemuan bersama, dengan salah satu keputusan bersama adalah Tergugat melaporkan hasil *review real cost* RAB khusus untuk Pembangunan SPBU di Melonguane;

u. Bahwa Tergugat mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud Nomor: 148/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 28 November 2023 Perihal: Penyampaian Hasil Review RAB Pembangunan SPBU (Bukti T-28);

v. Bahwa Tergugat menerima tembusan surat dari Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor: S-54/KO.163/2023 tanggal 8 Desember 2023 Perihal: Pengaduan terhadap PT. BPD Sulawesi Utara Gorontalo (Bukti T-29);

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada jawaban Tergugat tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf v di atas, sangat jelas Tergugat telah melakukan langkah-langkah yang patut dan benar menurut hukum guna pemenuhan persyaratan tahapan pencairan yang dimintakan oleh Penggugat. Bukan sebaliknya Penggugat justru mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dengan menutup fakta-fakta sesungguhnya yang sudah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat bersama pihak terkait sebagaimana Tergugat uraikan di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan juga melibatkan Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud serta pihak/instansi/lembaga lain telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan tahap pencairan Pinjaman Daerah, jauh sebelum Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat. Bahkan berdasarkan surat Tergugat sebagaimana tersebut pada Angka 3

Halaman 33 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



huruf q di atas, meminta agar Penggugat segera memenuhi persyaratan dokumen sebagai pertimbangan pencairan Pinjaman Daerah. Sebaliknya, Penggugat bukannya memenuhi apa yang dimintakan oleh Tergugat, tetapi sebaliknya Penggugat mengajukan somasi pertama kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana tersebut pada angka 7 huruf a di bawah ini;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 dan angka 9 halaman 5, menyatakan: "Tergugat tidak dapat mengelakkan dirinya dalam kewajiban memenuhi permintaan pencairan dana pinjaman karena sebelumnya Tergugat pernah mencairkan dana pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.6.313.300.150,- (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah)"....dst;

7. Mengenai dalil Penggugat tersebut adalah benar, karena prosedur dan mekanisme pencairan awal Pinjaman Daerah ini telah dipenuhi, baik oleh Penggugat selaku Debitur maupun Tergugat sebagai Kreditur, guna menunjang Pembangunan Depot Minyak Kab Kepulauan Talaud, sesuai salah satu syarat penarikan kredit yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 09 Juni 2021, yang menyatakan:

"Penggunaan pinjaman diprioritaskan untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda dan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri yaitu Pembangunan depot Minyak kabupaten Kepulauan Talaud";

Dengan demikian, dengan adanya pencairan tahap awal Pinjaman Daerah tersebut oleh Tergugat, telah mendatangkan manfaat kepada Penggugat, yaitu digunakan untuk membiayai jenis pekerjaan sebagaimana Penggugat nyatakan dalam Posita angka 8 poin 1 sampai dengan poin 7;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 10 halaman 5-6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali:

- a. Somasi pertama, telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2023;
- b. Somasi kedua, telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 November 2023;



c. Somasi ketiga, telah diajukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024;

tetapi, ketiga somasi *a quo* tidak pernah mendapatkan jawaban apapun dari Tergugat;

8. Bahwa Somasi Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat di atas, sebenarnya hal tersebut membuktikan Penggugat telah memanipulasi fakta-fakta sebenarnya dan bersifat pemaksaan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Karena secara bersama-sama, baik sebelum dan setelah Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat, proses tahapan pencairan dana Pinjaman Daerah sedang berlangsung dengan tetap berpedoman pada kesepakatan kedua belah pihak, adanya kajian lanjut yang melibatkan instansi/lembaga terkait dan pihak ketiga lainnya sebagaimana langkah-langkah yang sudah ditempun oleh kedua belah pihak, yang Tergugat telah uraikan dalam pokok perkara pada jawaban Huruf C angka 3 huruf a sampai dengan huruf v di atas;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 12 poin 1 sampai dengan poin 5 halaman 6-8, yang berkaitan dengan dalil Penggugat yang mengaku telah mengalami Kerugian Materiil, dengan total Rp.20.670.824.895 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Total kerugian yang diklaim oleh Penggugat adalah mengada-ngada, karena:

a. Pinjaman Daerah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat, adalah jenis pinjaman jangka menengah yang dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Oleh karena itu, *sangatlah keliru* Penggugat memasukkan Pinjaman Daerah ini sebagai penerimaan, dan sebagai akibat belum dicaikannya Pinjaman Daerah oleh Tergugat, maka Penggugat menganggap bahwa Penggugat telah kehilangan penerimaan/pemasukan ke Kas Daerah sebesar Rp.6.755.556.445,-(enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

b. Pengeluaran Pembayaran Pekerjaan dengan total kerugian sebesar Rp.6.313.300.150,- (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah), sebagaimana dalam

Halaman 35 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



posita Angka 12 poin 2 (1-7). Seharusnya Penggugat berpikir rasional, karena dengan adanya pencairan tahap awal Pinjaman Daerah sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat pada posita angka 8, maka jenis pekerjaan tersebut dapat terbayar, bukan sebaliknya Penggugat berpendapat telah mendatangkan kerugian materiil karena jenis pekerjaan tersebut belum mendatangkan manfaat keuntungan. Apabila Penggugat mengakui telah mengalami kerugian, kerugian tersebut bukan sebagai akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat, tetapi kerugian tersebut sebagai akibat ceroboh dan tidak cermat Penggugat dalam membuat program dan rencana pembangunan yang ada di Kab Kepulauan Talaud, yang mana dalam awal perencanaan Penggugat akan memanfaatkan Pinjaman Daerah ini untuk membiayai Pembangunan Depot Minyak Kab Kepulauan Talaud, namun dalam proses selanjutnya Penggugat mengubah program pekerjaan menjadi Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) Kab Kepulauan Talaud;

c. Uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah milik Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas , terkait dengan pembangunan SPBU di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dirincikan sebagai berikut:

- 1) Perjalanan Dinas Bupati Talaud Tahun Anggaran 2020 s/d 2023: Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Perjalanan Dinas Bagian Perekonomian Tahun 2020 s/d 2023: Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

sebagai kerugian yang dialami Penggugat karena tujuan dari perjalanan dinas *a quo* hasilnya belum memberikan manfaat sebagai keuntungan yang dapat dinikmati”;

Penggugat mendalilkan sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal serta cenderung mau mengambil keuntungan dari uang Pinjaman Daerah, guna membayar sesuatu yang tidak diperjanjikan dan bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum dari Penggugat, dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Perjanjian Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021, dan Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022. Dengan demikian tidak beralasan hukum, apabila Perjalanan Dinas Bupati Talaud dan Bagian Perekonomian dengan alasan terkait dengan pembangunan SPBU di Kab Kepulauan Talaud periode TA 2020/2023 dibebankan dari dana Pinjaman Daerah TA 2021/2024;

2) Lokasi Pekerjaan Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) berlokasi di Melonguane Ibu Kota Kab Kepulauan Talaud, sehingga dipastikan tidak ada uang dari Pinjaman Daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan sebagai biaya perjalanan dinas Bupati Kepulauan Talaud TA 2020/2023 dan biaya perjalanan dinas Bagian Perekonomian TA 2020/2023;

3) Dalil Penggugat tidak didukung dengan dokumen perjalanan dinas Bupati Talaud dan Bagian Perekonomian TA 2020/2023, baik maksud dan tujuan perjalanan dinas maupun pertanggungjawabannya. Sehingga, Tergugat berpendapat dalil dari Penggugat ini lebih mengarah pada terungkapnya adanya pemanfaatan Pinjaman Daerah oleh Penggugat yang tidak sesuai peruntukannya, dan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum;

d. Uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah milik Penggugat sebesar; Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan SPBU, sebagai kerugian yang dialami Penggugat karena tujuan dari perjalanan dinas *a quo* hasilnya belum memberikan manfaat sebagai keuntungan yang dapat dinikmati”;

a. Bahwa jika Penggugat mempunyai itikad baik mempermasalahkan perjanjian kredit investasi sebagai Pinjaman Daerah yang diberikan oleh Tergugat, maka semua kegiatan dan tujuan penggunaan Pinjaman Daerah wajib berpedoman pada Akta Perjanjian Kredit yang telah disepakati. Tergugat hanya memiliki hak dan kewajiban memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan tujuan penggunaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Akta

Halaman 37 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prejanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021, dan Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022;

b. Bahwa apabila Penggugat menggunakan sumber dana yang lain, dengan alasan untuk kegiatan di luar yang disepakati bersama, hal tersebut bukan kewajiban atau tanggung jawab Tergugat memenuhi permintaan dari Penggugat;

III. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum pada jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka dengan hormat Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Melonguane *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.: 32/Pdt.G/2024/PN Mgn;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik namun Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. P-1 berupa Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau disebut juga PT. Bank Sulutgo sebagai pihak pertama/kreditur dengan Elly Engelbert Lasut sebagai pihak kedua/Debitur yang dibuat dihadapan Kristianto Naftali Poae, S.H., M.kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 berupa fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 04 tanggal 8 November 2022 antara Nyonya Stevie Proskila Maringka bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulutgo sebagai pihak pertama/kreditur dengan Elly Engelbert Lasut sebagai pihak kedua/Debitur yang dibuat dihadapan Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. P-3 berupa fotokopi surat permohonan pencairan pinjaman daerah nomor 900/184/BPKAD tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten kepulauan talaud atas nama Paul A. Dimpudus, S.E. A.k kepada Direktur PT. Bank Sulutgo c.q. Pemimpin Bank Sulutgo Cabang Melonguane;
4. P-4 berupa fotokopi surat Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah nomor 900/288/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten kepulauan talaud atas nama Paul A. Dimpudus, S.E. A.k kepada Pemimpin PT. Bank Sulutgo cabang Melonguane;
5. P-5 berupa fotokopi surat perihal tindak lanjut pencairan kredit pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud nomor 106/A/DIR-KKM/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Bank Sulutgo Pius S. L. Batara kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. P-6 berupa fotokopi surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 27 Mei 2022 keperluan untuk pembayaran langsung (LS) pencairan tanah untuk bangunan 100% belanja tanah untuk pembangunan depot minyak talaud tahun anggaran 2022 sumber dana (DAU);
7. P-7 berupa Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 1 September 2023 keperluan untuk pembayaran langsung (LS) fisik 100%, keuangan 100% pekerjaan bathimetri pembangunan depot minyak (TBBM) sesuai SPK Nomor 03/SPK/PPK/BPDMTBBM/DPUTR/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 nilai SPK Rp99.345.000 (hutang 2022) TA 2023 sumber dana Pinjaman;
8. P-8 berupa Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 1 Juli 2022 keperluan untuk pembayaran langsung (LS) fisik 100% keuangan 100% pekerjaan appraisal pembangunan TBBM Talaud sesuai SPK Nomor 03/SPK/PPK/APTBBMT/DPUTR/IV/2022 tanggal 11 April 2022 nilai kontrak Rp99.990.000 tahun anggaran 2022 sumber dana (pinjaman);

Halaman 39 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 berupa Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 1 September 2023 keperluan untuk pembayaran langsung (LS) 100% pekerjaan kajian feasibility Study Pembangunan Depot Minyak (TBBM) sesuai SPK Nomor 03/SPK/PPK/KFS-PDM/DPUTR/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 nilai SPK Rp99.750.000 (hutang 2022) TA 2023 sumber dana pinjaman;
10. P-10 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran XVI;
11. P-11 berupa Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 1 September 2023 keperluan untuk pembayaran langsung (LS) 100% pekerjaan UKL/UPL pembangunan depot minyak (TBBM) sesuai SPK nomor 03/SPK/PPK/UKL/UPL-PDM-TBBM/DPUTR/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 nilai SPK Rp73.720.000 (hutang 2022) TA. 2023 sumber dana pinjaman;
12. P-12 berupa Fotokopi surat pemberitahuan pemerintah kabupaten kepulauan talaud dewan perwakilan rakyat daerah yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
13. P-13 berupa Fotokopi surat Somasi Pertama nomor 3/SR-L.Firm/SOMASI/IX/2023 kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Talaud tanggal 26 Oktober 2023;
14. P-14 berupa Fotokopi surat Somasi Kedua nomor 4/SR-L.Firm/SOMASI/X/2023 kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Talaud tanggal 1 November 2023;
15. P-15 berupa Fotokopi surat Somasi ketiga nomor 5/SR-L.Firm/SOMASI/II/2024 kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Talaud tanggal 12 Januari 2024;
16. P-16 berupa Fotokopi surat penyampaian PAW Partai Berkarya nomor 170/194/DPRD-TALAUD/2023 tanggal 22 Desember 2023 kepada Bupati Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Wakil Ketua Jekmon Amisi, S.H.,;
17. P-17 berupa Fotokopi surat permohonan pemeriksaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tanggal 26 Februari 2024;
18. P-18 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 6 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;

Halaman 40 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-19 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 serta Lampiran XI;

20. P-20 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;

21. P-21 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 serta lampiran XVI;

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-10, P-12, P- 16, P-19, P-21 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gunawan Talenggoran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dalam hal ini Bupati Kepulauan Talaud Dr. Elly Engelebert Lasut. M.E dengan pihak Bank SulutGo Melonguane sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi pertama kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari 2014 sampai 2019 sebagai Wakil Ketua DPRD dan kemudian saksi terpilih lagi dari tahun 2019 sampai 2024;
- Bahwa dalam hal ini saksi dulunya sebagai pimpinan menjalankan mekanisme dan tata tertib Lembaga DPRD;
- Bahwa bisa sebagai pimpinan mengambil keputusan sendiri, asalkan sesuai mekanisme yang ada di DPRD dan kalau bersifat Lembaga harus di bahas pada rapat paripurna DPRD;
- Bahwa pembahasan di DPRD harus mengacu Tata Tertib DPRD;
- Bahwa setahu saksi pernah mendengar atau mengetahui bahwa pimpinan DPRD pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat kepada pihak Bank Sulutgo;

Halaman 41 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu surat tersebut meminta kepada Bank SulutGo supaya tidak melakukan pencairan terhadap beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah menjadi peraturan daerah;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa surat tersebut dapat diartikan surat yang berhubungan dengan sikap Lembaga;
- Bahwa surat yang dikirimkan oleh ketiga pimpinan DPRD kepada bank SulutGo itu belum pernah di bahas di DPRD;
- Bahwa kalau di DPRD ada beberapa jenis rapat diantaranya rapat internal, rapat komisi, dan rapat dengan mitra, tapi kalau rapat dengan Bank SulutGo adalah rapat terpisah karena ini merupakan rapat dalam pembentukan peraturan daerah;
- Bahwa pada dasarnya ketika pemerintah daerah melakukan perikatan dengan Bank SulutGo apalagi yang berhubungan dengan sumber pembiayaan maka ada peran DPRD memberikan persetujuan tapi peran DPRD untuk memberikan persetujuan tersebut sudah melekat pada satu mekanisme yaitu pembahasan atau proses pembentukan peraturan daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah;
- Bahwa persetujuan itu beberapa program yang pembiayaan dari Bank SulutGo dan itu sudah kita bahas sehingga terbentuk peraturan daerah;
- Bahwa peraturan daerah itu kalau terkait APBD apakah itu sebagai dasar pemasukan dan pengeluaran APBD dalam jangka waktu satu tahun berjalan;
- Bahwa dana pinjaman antara Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Bank SulutGo termasuk sebagai APBD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa bukan sikap Lembaga DPRD Surat yang dikirim oleh tiga pimpinan DPRD kepada Bank SulutGo;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat yang membahas surat yang dikirim ke bank sulut go, karena saksi ikut terus dalam setiap pembahasan yang ada di Lembaga DPRD dan pasca surat tersebut DPRD mengadakan rapat dengan Bank SulutGo bahkan bulan Agustus 2023 di mediasi pemerintah daerah dengan bank SulutGo yang difasilitasi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu saksi pernah bank SulutGo sudah pernah mencairkan dana pinjaman kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 42 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat antara Pemda Kabupaten Talaud dengan pihak Bank SulutGo Yang hadir pada saat itu Bupati, Wakil Bupati dengan pihak pemerintah termasuk Kabag Hukum, saudara Paul Dimpudus. Kaban, saksi dan beberapa sataf lainnya dan juga waktu itu hadir divisi kredit Bank SulutGo, Direktur Pemasaran;
- Bahwa saksi pada saat itu memberikan penegasan terhadap surat itu saksi sampaikan ketika ketiga pimpinan bertanda tangan terhadap sebuah surat kelihatan oleh Lembaga lain itu adalah sikap Lembaga tetapi kalau surat yang isinya sebagai peraturan daerah ada mekanisme yang ditempuh sehingga menjadi sikap Lembaga sehingga saksi katakan apabila surat tersebut dijadikan pertimbangan oleh Bank SulutGo menghentikan pembiayaan terhadap beberapa program adalah sebuah kekeliruan karena surat tersebut bukan merupakan produk dari Lembaga;
- Bahwa saksi pernah melihatnya secara langsung langsung surat dari DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikirimkan kepada Bank SulutGo;
- Bahwa kalau pimpinan DPRD menyurat menggunakan kop surat Lembaga DPRD;
- Bahwa setahu saksi baru kali ini terjadi dan setahu saksi tidak boleh menggunakan kop Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada surat Lembaga DPRD;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di kantor Pusat Bank sulutGo dua kali pada tahun 2023 sekitar bulan Oktober dan November dan pada saat itu saksi mengatakan hal yang sama dengan pada saat pertemuan dengan Wakajati Sulut;
- Bahwa waktu itu dihadiri beberapa teman-teman anggota fraksi dan juga dihadiri oleh tiga pimpinan yang menyuruiat ke Bank SulutGo saat pertemuan di kantor pusat Bank SulutGo
- Bahwa waktu itu ada konfirmasi dari ketiga pimpinan tersebut dan pada saat itu saksi menegaskan bahwa surat yang dikirimkan oleh ketiga pimpinan tersebut bukan surat dari Lembaga DPRD;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut di register di DPRD;
- Bahwa setahu saksi salah satu faktor sehingga dari Bank SulutGo tidak melanjutkan pencairan dana surat yang dikirimkan oleh tiga pimpinan DPRD dijadikan oleh Bank SulutGo tidak melanjutkan pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi namun saksi pernah melihat perjanjian tersebut;

Halaman 43 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada di Perda APBD dalam hal pinjaman daerah;
- Bahwa untuk membayar kredit berasal dari DAU;
- Bahwa kesimpulan yang di dapat dari pihak kejaksaan mengharapkan dari kedua belah pihak untuk dapat berkomunikasi dengan baik agar masalah bisa diselesaikan;
- Bahwa ketika melakukan kontrak, ajukan pencairan, Bank SulutBo memberikan pembiayaan dan kemudian Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membayar dari APBD Kabupaten Talaud;
- Bahwa saksi sejak jadi anggota DPRD dan menjadi pimpinan di DPRD tidak pernah ada kop surat seperti yang ditunjukkan dan kejadian baru kali ini T-8;
- Bahwa pernah dibicarakan di rapat paripurna DPRD tujuan Pembangunan infrastruktur dari Bupati Talaud;
- Bahwa proses pengambilan Keputusan oleh DPRD harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPRD;
- Bahwa perjanjian pinjaman pertama APBD tahun 2022 tahun anggaran 2022;
- Bahwa Perjanjian dengan Bank SulutGo sudah dilakukan sebanyak dua kali dan hanya merubah nomenklatur mengenai kaegiatannya;
- Bahwa perjanjian pertama tahun 2021 dan dana cair 2022;
- Bahwa pada tahun 2021 ada diadakan paripurna membahas mengenai pinjaman daerah;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas APBD;
- Bahwa diadakan satu kali dan dari anggota DPRD tidak ada yang menolak membahas pinjaman daerah;
- Bahwa tahun 2022 diadakan rapat paripurna untuk membahas anggaran APBD 2023 dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tahun 2023 ada diadakan rapat dan pada saat itu ada fraksi-fraksi yang mengajukan keberatan namun pada akhirnya setelah didetujui dan menjadi Keputusan bersama tidak keberatan dan menerima hasil keputusan bersama;
- Bahwa pinjaman yang dihentikan oleh Bank SulutGo di tahun 2023;
- Bahwa pembangunan SPBU pekerjaannya baru sampai perataan tanah;

Halaman 44 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak tahu dan anggota DPRD lainnya juga banyak yang tidak tahu Surat penghentian pinjaman yang dikirimkan oleh tiga pimpinan DPRD;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Paul Alexander Dimpudus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Bank SulutGo ada perjanjian investasi;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dokumen perjanjian tersebut;
- Bahwa Setahu saksi ada dua perjanjian pertama perjanjian kredit Investasi tahun 2021 dan kedua addendum perjanjian kredit pertama tahun 2022;
- Bahwa yang setahu saksi pertama pembangunan Depot Pertamina sebesar Rp. 50.000.000.000,00,- (lima puluh miliar), kemudian Pembangunan Puskesmas Beo Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar), Puskesmas Lirung Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar), pasar Beo Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan untuk RSUD Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar) totalnya Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar) dan klausalnya disebutkan tidak melebihi Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar);
- Bahwa 6 (enam) paket pekerjaan selama tahun 2022 sampai dengan 2023 yang dibiayai dana pinjaman dari Bank SulutGo, yang pertama Puskesmas Beo dari pengajuan pinjaman Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dikontrak menjadi Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar) lebih, begitu juga sama dengan Puskesmas Lirung pengajuan pinjaman Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dikontrak menjadi Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan miliar) lebih, untuk RSUD nilai pinjaman yang diajukan 40.000.000.000,- (empat puluh miliar) untuk fisik Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar), Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk perencanaan dan pengawasan, kemudian untuk SPBU Depot sudah dicairkan untuk tanahnya Rp. 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta rupiah) untuk appraisal, kemudian pasar Beo Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) hanya cair sekitar 15 % (lima belas persen) dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang disediakan Bank SulutGo karena sifat kredit ini berdasarkan yang kita

Halaman 45 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan, bukan berarti Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar) disetujui semuanya masuk ke kas daerah tetapi berdasarkan apa yang kita ajukan;

- Bahwa mekanismenya pencairannya dari SKPD Teknis mengajukan permohonan kepada saksi selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dan kami di BUD melakukan penelitian atas kelengkapannya ada kontrak dan ada jaminan apabila lengkap saksi buat surat ke Bank SulutGo untuk meminta pencairan dana pinjaman untuk membiayai pekerjaan ini, ada dua kali saksi minta tapi dari pihak Bank SulutGo belum menjawab dan saksi berkoordinasi dengan pimpinan cabang Bank SulutGo Melonguane dia menyampaikan kewenangan atau untuk memberikan pencairan ini ada di kantor pusat sehingga waktu itu saksi ke Manado dan berkoordinasi dengan divisi Kredit yang bernama Nasrudin dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa Bank SulutGo bukan tidak mencairkan tapi "Hold" (menahan) dan saksi bertanya pada saat itu mengapa ditahan karena dokumen sebelumnya dicairkan dan yang bersangkutan mengatakan karena ada surat dari DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud waktu itu saksi katakan yang melakukan perjanjian kredit pemerintah daerah dan Bank SulutGo DPRD sudah selesai karena sudah setuju lewat APBD dan pada saat itu Pak Nasarudin mengatakan akan memfasilitasi bertemu dengan direktur pemasaran, dan hari selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak Bank SulutGo untuk bertemu di ruang direktur pemasaran pada waktu itu saksi katakan kenapa pinjaman yang lain dicairkan dan penjelasan sama karena ada surat dari tiga pimpinan dan saksi sampaikan tidak ada yang saksi langgar semua kesepakatan kita penuhi mulai dari pembayaran setoran setiap bulan, dan bunga termasuk biaya provisi dan mereka menyampaikan bahwa kami belum bisa mencairkan karena harus berkoordinasi dengan DPRD, dan saksi disuruh untuk membujuk DPRD untuk menarik surat dari tiga pimpinan tersebut dan saksi katakan itu bukan tugas saksi;

- Bahwa saksi yang bertanda tangan surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD;

- Bahwa benar itu yang diminta pencairan dana sebesar Rp. 6.755.556.445 (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa benar surat tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 900/288/BPKAD mengenai pencairan uang sebesar Rp. 3.979.468.300

Halaman 46 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga miliar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa tidak ada dicairkan terhadap kedua surat tersebut;
- Bahwa Pernah ada yang dicairkan sebelumnya oleh pihak Bank SulutGo;
- Bahwa sampai saat ini yang sudah dicairkan oleh Bank SulutGo berjumlah ± Rp. 65.390.000.000,- (kurang lebih enam puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh juta) tahun 2021 Rp. 5.70.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), tahun 2022 Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar), tahun 2023 Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar);
- Bahwa belanja tanah untuk Pembangunan Depot Minyak Talaud sejumlah Rp. 4.907.654.400,- (empat miliar Sembilan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dicairkan oleh Bank SulutGo;
- Bahwa setahu saksi dicairkan dana pekerjaan Apraisal Pembangunan TBBM Talaud sejumlah Rp. 99.990.000,- (Sembilan ratus juta Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa tetap dicairkan oleh bank SulutGo dana Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lembaga penyalur (SPBU) Kabupaten Talaud sejumlah Rp. 933.347.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa tetap dicairkan oleh Bank SulutGo dana Pekerjaan Bathimetri Pembangunan Depot Minyak (TBBM) sejumlah Rp. 99.345.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tetap dicairkan oleh Bank SulutGo pekerjaan UKL/UPL Pembangunan Depot Minyak (TBBM) sejumlah Rp. 73.720.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tetap dicairkan oleh Bank SulutGo penyelidikan Tanah Pembangunan Depot Minyak (TBBM) sejumlah Rp. 99.483.750,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tetap dicairkan oleh Bank SulutGo Pekerjaan Kajian Feasibility Study Pembangunan Depot Minyak (TBBM) sejumlah Rp. 99.760.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dari pihak Bank SulutGo karena adanya surat dari pimpinan DPRD sampai dua kali mengirimkan surat ke Bank SulutGo menanyakan kenapa sudah tidak dicairkan lagi;
- Bahwa dokumen pengajuan pinjaman yang saksi ajukan tetap sama dengan pengajuan terdahulu;
- Bahwa tidak ada balasan secara tertulis dari Bank SulutGo untuk menjawab surat yang saudara ajukan;
- Bahwa semuanya terpenuhi kewajiban dari Penggugat dalam hal ini Bupati yang sudah disepakati dalam dua dokumen akta perjanjian
- Bahwa tetap berjalan lancar tiap bulan cicilan pokok dan pembayaran bunga;
- Bahwa Provisi itu adalah uang yang kita harus bayar setiap kita mau mencairkan dana sesuai dalam perjanjian sebesar 0,75 % dari nilai yang akan dicairkan karena tidak akan dicairkan kalau tidak dicairkan;
- Bahwa bisanya kalau sudah disetujui dari pihak Bank SulutGo akan menyurat kepada saksi selaku BUD untuk membayar 0,75% dari pencairan karena mereka tidak setuju kami belum bayar dan pencairan sebelumnya sudah kami bayar karena kalau belum membayar biaya provisi maka tidak akan dicairkan;
- Bahwa rapat di Bank SulutGo saksi hadir sendiri dan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu saksi Bank SulutGo wajib membayarkan pinjaman karena dasar penyajiannya Bank SulutGo menyediakan fasilitas memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah kewajiban kita sudah dipenuhi dan apa yang diwajibkan kepada pihak Pemerintah Daerah semuanya dipenuhi;
- Bahwa dana yang dicairkan akan masuk kedalam kas daerah sebagai pemasukkan kas daerah dan bisa menambah kas daerah;
- Bahwa kalau tidak masuk tidak tercatat dan kehilangan pemasukkan dan dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah dan mengakibatkan kehilangan sumber pembiayaan;
- Bahwa sempat berjalan hanya kegiatan perataan tanah karena terjadi kontrak pihak ke tiga telah melakukan pembersihan lokasi karena mereka meminta pencairan itu di "hold" (dihentikan) oleh Bank SulutGo maka pihak ketiga menghentikan proses pekerjaan perataan tanah;
- Bahwa secara perjanjian Pemda punya kewajiban kepada pihak ketiga dan dari pihak ketiga pernah menyurat ke Pemda melalui Kepala

Halaman 48 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan kemudian surat tersebut diteruskan kepada kami dan saksi sudah menjelaskan bahwa bukan Pemda tidak mau membayar namun sumber pembiayaan yang harus dicairkan Bank SulutGo tidak dicairkan sehingga kami tidak ada dana untuk membayar selain menunggu dana pencairan dana Bank SulutGo;

- Bahwa setahu saksi pernah dicairkan perjalanan dinas Bupati terkait dengan rapat-rapat dengan pihak Pertamina bahkan kalau dihitung-hitung malah lebih dari awal karena pembicaraan ini terjadi dari tahun 2020 nanti disepakati tahun 2021 mengenai perjalanan dinas tersebut mengurus kesepakatan dengan Pertamina dan Bank SulutGo;

- Bahwa pernah melakukan pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan SPBU sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah dengar dan kalimat tersebut muncul pada saat rapat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Kesimpulan dalam rapat itu Bank SulutGo akan melakukan kajian dan diminta kepada pihak BPKP untuk melakukan review terhadap pembanguna SPBU karena waktu itu saksi sampaikan kepada pihak Bank SulutGo bahwa dalam persyaratan pencairan tidak pernah ada review dan kata review tersebut sebenarnya muncul dari pihak Tergugat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pekerjaan pertama Pembangunan Depot SPBU ada dilakukan review;

- Bahwa Tidak dilakukan review permintaan RAB;

- Bahwa setahu saksi RAB itu adalah Gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dibelanjakan dan hal tersebut ada dikontrak dan diperinci;

- Bahwa tidak pernah diberitahukan hasil review dari Bank SulutGo;

- Bahwa pemeriksaan BPK mengatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan tidak ada yang tidak layak;

- Bahwa pada bulan Juni 2024 pernah ada pertemuan dengan Departemen Dalam Negeri dan waktu itu yang hadir dari pihak Bank SulutGo, Pemda Talaud, dari ketiga pimpinan DPRD Talaud dan dari Departemen Dalam Negeri sendiri;

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa tidak ada batas waktu pencairan dan saat itu tidak dibahas mengenai penghentian pekerjaan Pembangunan SPBU;

Halaman 49 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan terhadap sikap Bank SulutGo yang menghentikan pencairan dana dan dari OJK menjawab surat kami dan mengatakan bahwa pihak Bank SulutGo harus menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh bupati ada bukti berupa SP2D, kemudian kami hanya menerima SPM dan berdasarkan hal tersebut kami mencairkannya;
- Bahwa bukti fisik dari setiap perjalanan dinas disimpan pada masing-masing Dinas;
- Bahwa perjalanan dinas dimulai sejak tahun 2021 sebelum perjanjian dengan Bank SulutGo di buat;
- Bahwa pada rentan tahun 2021 sampai 2023 hanya dana pembiayaan Pembangunan SPBU yang tidak cair lainnya semua dicairkan oleh Bank sulutGo;
- Bahwa menurut Bank SulutGo tidak dicairkannya dana untuk Pembangunan SPBU dikarenakan adanya surat dari ketiga pimpinan DPRD Talaud yang meminta menghentikan pencairan dana;
- Bahwa proses Pekerjaan hingga dibayar adalah pekerjaan ada terminnya kemudian ada pembayaran uang muka kemudian pembayaran termin;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah dari tahun 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sama-sama satu lokasi blok 1 (satu) sampai 4 (empat);
- Bahwa lokasi Pembangunan SPU di Melonguane;
- Bahwa Perjanjian kredit dilakukan penandatanganan antara Pemda dengan Bank sulutGo Talaud disaksikan oleh Direksi Bank SulutGo pusat Manado;
- Bahwa Pemda tidak melakukan perubahan nomenklatur namun dari Pertamina;
- Bahwa yang melakukan Pembangunan adalah dari pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada kaitannya secara langsung perjalanan dinas yang dilakukan ada kaitannya dengan perjanjian antara Pemda dan Bank SulutGo;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Arvan Hurumani Bawangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sekretaris DPRD kabupaten kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi pernah melihatnya surat DPRD Kabupaten Talaud yang ditandatangani oleh tiga pimpinan DPRD Talaud yang ditujukan kepada Bank SulutGo;
- Bahwa sebagaimana aturan di sekretaris DPRD Talaud kami membuat surat harus ada logo DPRD dan dengan kop surat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan surat yang dikirimkan tersebut mekanismenya tidak melewati bagian Sekretaris DPRD dan menurut saksi itu tidak sah dan tidak memenuhi aturan yang berlaku dan disurat tersebut langsung memuat DPRD Kabupaten Talaud tidak ada tambahan tulisan Pemerintah Kabupaten Talaud;
- Bahwa surat tersebut tidak teregister di agenda kami dan perlu diketahui bahwa di DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ada dua buku agenda surat keluar yaitu agenda surat masuk dan keluar pimpinan DPRD dan kedua agenda surat masuk dan keluar Sekretaris DPRD dan setelah kami melihat di kedua agenda surat keluar tidak tercatat;
- Bahwa surat dengan kop DPRD Kabupaten Talaud sah karena surat tersebut keluar melalui mekanisme dari Sekretarsi DPRD;
- Bahwa Prosedur surat DPRD untuk undangan lewat sekretaris dan ada 3 (tiga) fungsi pertama penyelenggaraan administrasi, keuangan DPRD, hal-hal yang diperintah Bupati dan apabila surat keluyar harus koordinasi dengan kami sebagai sekretaris DPRD contohnya surat yang dikirim oleh tiga pimpinan karena tidak koordinasi dengan kami maka surat tersebut kami tidak tahu;
- Bahwa di Sekretaris DPRD dan DPRD sendiri surat tiga pimpinan tidak terdaftar;
- Bahwa saksi setiap adanya sidang DPRD saksi harus hadir karena sekretaris harus hadir karena menyiapkan fasilitas dan semua yang diperlukan oleh DPRD pada saat mau rapat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dan tidak pernah dibicarakan di musyawarah DPRD surat tiga pimpinan yang dikirimkan kepada Bank SulutGo;
- Bahwa tiga pimpinan DPRD saat ini Samuel Blntian sebagai Ketua DPRD, Voker Pelle sebagai Wakil I Ketua DPRD, Djekmon Amisi sebagai Wakil II Ketua DPRD;

Halaman 51 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga pimpinan DPRD berwenang mengeluarkan surat namun terlebih dahulu harus diadakan rapat di DPRD;
- Bahwa pernah dibahas di rapat DPRD yaitu awal pinjaman ke Bank SulutGo;
- Bahwa setelah surat yang dikirimkan ke Bank SulutGo setelah satu minggu surat tersebut keluar saksi langsung mengecek kebenaran surat tersebut, saksi tanya kenapa tidak ada koordinasi dengan saksi sebagai sekretaris daerah dan tidak pernah dimusyawarahkan di DPRD dan dari ketiga pimpinan mengatakan bahwa hal ini adalah rahasia;
- Bahwa Surat dari tiga pimpinan tidak melalui rapat bersama DPRD;
- Bahwa selain saksi dari anggota DPRD ada yang mempermasalahkan dari setiap anggota dan ketua fraksi;
- Bahwa unsur pimpinan tidak bisa buat surat keluar sendiri karena harus berkoordinasi dengan sekretaris DPRD dan kami memiliki forum koordinasi dari staf sampai dengan pimpinan;
- Bahwa di bagian Sekretaris DPRD yang memegang stempel/cap DPRD;
- Bahwa karena pimpinan juga ada memiliki stempel/cap dari DPRD selain Sekretaris DPRD dan tulisan cap sama;
- Bahwa setiap rapat DPRD ada notulennya bahkan pada saat rapat mengenai pinjaman tersebut;
- Bahwa ada risalah yang dibuat tentang persetujuan DPRD mengenai pinjaman Pemda Talaud ke Bank SulutGo pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada rapat DPRD membahas mengenai Pembangunan yang macet karena rapat pembahasan yang dilakukan pada awal pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Natalianus Essing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kepala Bagian Perekonomian dan Sosial;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemerintah Daerah pernah melakukan pinjaman dana ke Bank sulutGo kurang lebih Rp. 120.000.000.000;
- Bahwa berkaitan dengan Pembangunan SPBU kami ada melakukan beberapa koordinasi dengan PT. Migas, Dirjen Migas, dan PT Pertamina pusat Jakarta, PT Pertamina Makassar dan Pertamina Manado

Halaman 52 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya Pembangunan tersebut adalah Depot minyak kemudian diubah menjadi SPBU;

- Bahwa data yang dimasukkan mengenai perjalanan dinas tersebut masih tergabung dengan bagian umum dan kami verifikasi kembali dan bagian ekonomi mulai tahun 2020 kurang lebih Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) itu merupakan khusus biaya perjalanan dinas bagian ekonomi di tambah biaya pembuatan pengkajian dan studi kelayakan Rp. 375.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau mengenai perjalanan dinas Bupati yang mengetahui adalah Bagian Umum;
- Bahwa data yang saksi pegang adalah dari tahun 2021 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah APBD Kabupaten Talaud sejak tahun 2020 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah baca perjanjian antara pemda talaud dengan bank sulutgo tersebut;
- Bahwa mengapa dari depot berubah menjadi SPBU Awalnya dari kami ke Badan Pemasok Minyak dan Gas di Jakarta kami bersama Bupati Talaud dan Wakil Bupati melakukan audensi dengan Pertamina mengenai kelangkaan BBM dan pada saat itu kami diarahkan ke Dirjen Migas dan kami difasilitasi dengan Pertamina untuk mengkaji layak tidaknya Talaud dapat Depot minyak sejak tahun 2019 sampai 2020 dan muncullah nota kesepahaman dengan Pertamina dalam bentuk studi kelayakan dan waktu itu sambil mengkaji bisa dikembangkan menjadi SPBU dan akhirnya melalui rapat bersama maka pada tanggal 21 Desember 2021 bukan lagi Pembangunan Depot namun menjadi pembangun SPBU;
- Bahwa keuntungan yang didapat daerah apabila SPBU dibangun Waktu itu ditahap terakhir ketika dari PU dalam tahap perencanaan dan bahkan sudah ada tender kami mengusulkan untuk mengajukan Lembaga Penyalur Pengelolah, SPBU soal keuntungan Pertamina Rp. 250.00/liter (dua ratus lima puluh rupiah per liter), Peralite Rp. 200.00/liter (dua ratus rupiah per liter), Dexlite Rp. 250,00/liter (dua ratus lima puluh per liter);
- Bahwa keuntungan totalnya Rp. 3500,00 x kilo liter;
- Bahwa Perjanjian tersebut berakhir setelah masa jabatan Bupati berakhir dan pelunasan terakhir tahun 2024;

Halaman 53 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu bagian keuangan yang lebih tahu dana yang sudah cair sekitar kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sudah dibayarkan angsurannya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Ronal Rando, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini menjabat sebagai kepala bidang perumahan di dinas Perumahan Kawasan Permukiman;
- Bahwa pernah menjabat sebagai Kabid Cipta Karir;
- Bahwa saksi pernah mengetahuinya program pemerintah daerah mengenai Pembangunan Depot Minyak atau sekarang disebut SPBU;
- Bahwa mengenai Pembangunan Depot Minyak BBM Kabupaten Kepulauan Talaud yang ada di Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022 dan 2023 ada tujuh tahapan perencanaan pertama dilakukan kajian disability study Pembangunan Depot, kedua melakukan appraisal untuk pengadaan tanah, ketiga pengadaan tanah, keempat dilakukan UKM/UKL untuk pembanguan Depot Minyak, kelima Batimetri pembanguan Depot, keenam Penyelidikan tanah, dan ketujuh perencanaan secara struktur ataupun teknis untuk Pembangunan Depot atau Lembaga yang dulunya Depot dirubah menjadi SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa dalam pelaksanaan teknis setelah dilakukan perencanaan teknis dilaksanakan 6 (enam) kegiatan Pembangunan yaitu Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Blok I dengan jumlah kontrak sejumlah Rp. 4.913.240.847,51,- (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma lima puluh satu rupiah), kemudian Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Blok II dengan nila kontrak Rp. 4.969.055.438,52,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), kemudian Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Blok III dengan nila kontrak Rp. 4.920.152.355,46,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima koma empat puluh enam rupiah), kemudian Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Blok IV dengan nila kontrak Rp. 4.769.410.653,13,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga koma satu tiga rupiah), Penataan Halaman Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Talaud dengan nilai kontrak Rp. 2.800.694.800,- (dua miliar

Halaman 54 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), Pembangunan Lembaga Penyalur SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud senilai Rp. 19.897.341.500,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa 6 (enam) jenis pekerjaan tersebut dananya dicairkan oleh pihak Bank Sulutgo tidak dicairkan;
- Bahwa surat permohonan pencairan pinjaman daerah tertanggal 29 Agustus 2023 mengajukan pencairan dana senilai Rp3.979.468.300,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka pembangunan Lembaga Penyalur SPBU tidak dicairkan;
- Bahwa nilai kontrak pembangunan SPBU diluar Pembangunan 4 (empat) blok dan halaman sebesar Rp19.897.341.500,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa penyedia Pembangunan SPBU adalah PT. Hernitas Abadi;
- Bahwa Bank sulutGo sudah pernah membayarkan pekerjaan Pembangunan diluar Pembangunan SPBU yang saksi ketahui dulunya sudah pernah membayarkan 7 (tujuh) kegiatan tahapan perencanaan dan pengadaan tanah;
- Bahwa berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen ada komplain mengenai pembayaran uang muka yaitu surat tanggal 28 Agustus 2023 dari PT. Blessing Sindo Bekerja dan Jaya Sakti Kontruksi yaitu mengenai surat penjelasan kejelasan mengenai pembayaran uang muka karena waktu itu uang muka tidak dibayarkan;
- Bahwa seandainya SPBU selesai di bangun maka SPBU atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan yang kelolah adalah dari seizin Pertamina dimana Pemerintah Daerah menunjuk pengelolaan tersebut bisa dibentuk BMUD atau diserahkan kepada pihak ke tiga;
- Bahwa tidak pernah melihat perjanjian antara Elly Lasut dengan Bank sulutGo;
- Bahwa di Dinas Pekerjaan Umum yaitu pekerjaan SPBU hanya tujuh tahapan, dan selain SPBU pasar Beo juga belum selesai karena pasar ini hanya uang muka dan Pembangunan sesuai pencairan karena kegiatan tersebut dilaksanakan hanya dilaksanakan sesuai pencairan dan

Halaman 55 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023 sudah tidak dianggarkan untuk pasar makanya tidak lanjut;

- Bahwa pembangunan pasar yang tidak selesai bukan karena pinjaman yang macet karena sudah tidak dianggarkan lagi;
- Bahwa dokumen untuk pencairan yang diserahkan hanya kontrak, permohonan dan surat pengantar dari Dinas;
- Bahwa kalau dari Dinas Pekerjaan Umum hanya menyampaikan kontrak dan yang mengurusnya semuanya dari bagian keuangan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Djohan Parangka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa sebagai tokoh masyarakat program Pembangunan SPBU dan Pembangunan pasar pada tahun 2018 Elly Lasut memanggil kami sebagai tokoh masyarakat untuk menanyakan isu apa yang akan dijadikan isu kampanye dalam perhelatan Pilkada dan kami mengusulkan peningkatan fasilitas dan ekonomi masyarakat, program ini dijadikan visi misi dan pada tahun 2020 pada saat Elly Lasut baru dilantik kami tanyakan lagi bagaimana apakah masih konsisten dan pada tahun 2021 setelah dilantik ditanyakan lagi bagaimana visi misi dari bapak Elly Lasut sudah menjelang dua tahun tapi belum ada gebrakan Bupati mengatakan bahwa ini masa covid tidak ada dana dan kami bersabar pada akhir tahun 2021 pak Bupati panggil kami kami berembuk dan kedepannya bagaimana dan Bupati mengatakan akan melakukan pinjaman ke Bank SulutGo, pada tahun 2022 teman-teman menanyakan kepada saksi katanya Bupati mau membangun Depot Minyak, Puskesmas dan pasar dan Bupati katakan kalau berkenan pada tahun 2022 akan dimasukkan di APBD untuk pelaksanaan dan pada akhir 2022 kami tanyakan kenapa pembangunan pasar terhenti dan Bupati katakan ada masalah sedikit dengan Bank SulutGo;
- Bahwa saksi hadir diskusi dengan bupati pada tahun 2019 mengenai aspirasi masyarakat;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan Penggugat karena saksi termasuk dalam tim sukses Bupati;
- Bahwa yang kami tahu pembangunan fasilitas umum bisa tercapai dan uangnya dari mana kami tidak mau tahu;

Halaman 56 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila SPBU selesai dibangun yang diuntungkan adalah seluruh warga dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan saksi. Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 berupa fotokopi Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau disebut juga PT. Bank Sulutgo sebagai pihak pertama/kreditur dengan Elly Engelbert Lasut sebagai pihak kedua/Debitur yang dibuat dihadapan Kristianto Naftali Poae, S.H., M.kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
2. T-2 berupa fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 04 tanggal 8 November 2022 antara Nyonya Stevie Proskila Marinka bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulutgo sebagai pihak pertama/kreditur dengan Elly Engelbert Lasut sebagai pihak kedua/Debitur yang dibuat dihadapan Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. T-3 berupa fotokopi surat pertimbangan atas usulan pinjaman daerah pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud TA 2021 nomor 979/161/SJ tanggal 1 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian kepada Bupati Kepulauan Talaud;
4. T-4 berupa fotokopi Akta Pengakuan Hutang nomor 03 tanggal 9 Juni 2021 bahwa Elly Engelbert Lasut telah berhutang kepada pihak perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dihadapan Kristianto Naftali Poae, S.H., M.Kn notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. T-5 berupa fotokopi Addendum Pengakuan Hutang nomor 05 tanggal 8 November 2022 bahwa Elly Engelbert Lasut telah berhutang kepada pihak perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dihadapan Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. T-6 berupa fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-2750 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara atas nama dr. Elly Engelbert Lasut, M.E., tanggal 1 Juli 2019;

Halaman 57 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-6a berupa fotokopi berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan bupati kepulauan talaud provinsi Sulawesi utara atas nama dr. Elly Engelbert Lasut, M.E., tanggal 26 februari 2020;
8. T-7 berupa fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman daerah;
9. T-8 berupa fotokopi surat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Direktur Utama Bank Sulutgo yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD kabupaten kepulauan talaud;
10. T-9 berupa fotokopi permohonan pencairan pinjaman daerah nomor 900/184/BPKAD tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah atas nama Paul A. Dimpudus, S.E. A.k kepada Direktur PT. Bank Sulutgo c.q. Pemimpin Bank Sulutgo Cabang Melonguane;
11. T-10 berupa fotokopi surat pencairan tahap XVIII pinjaman daerah kabupaten kepulauan talaud nomor 007/B/MLNG/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Christin Y. Pelle Pjs. Branch Manager Cabang Melonguane kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT. Bank Sulutgo;
12. T-11 berupa fotokopi permohonan klarifikasi nomor 142/B/KKM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Divisi Kredit Komersial PT. BSG kepada Pemimpin BSG cabang melonguane;
13. T-12 berupa fotokopi surat Permohonan Konfirmasi dan klarifikasi nomor 820/A/MLNG/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Christin Y. Pelle Pjs. Branch Manager Cabang Melonguane kepada Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten kepulauan talaud;
14. T-13 berupa fotokopi surat konfirmasi dan klarifikasi atas pencairan pinjaman daerah nomor 900/194/BPKAD tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Paul A. Dimpudus, S.E, Ak, CA kepada Pimpinan Bank Sulutgo cabang melonguane;
15. T-14 berupa fotokopi surat tindak lanjut surat pemberitahuan nomor 175/67/Sekre-DPRD nomor 057/A/KKM/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Divisi Kredit Komersial PT. BSG kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kab. Kepulauan Talaud;
16. T-15 berupa fotokopi surat permohonan pencairan pinjaman daerah nomor 900/288/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Paul A. Dimpudus, S.E.Ak.,CA kepada pemimpin PT. Bank Sulutgo cabang melonguane;

Halaman 58 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. T-16 berupa fotokopi surat tindak lanjut pencairan kredit pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud nomor 106/A/DIR-KKM/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direksi Direktur Pemasaran PT BSG Pius S.L. Batara kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
18. T-17 berupa fotokopi surat permohonan uji kelayakan pembangunan SPBU Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 110/A/DIR-KKM/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Direksi Direktur Pemasaran Pius S.L. Batara kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
19. T-18 berupa fotokopi surat penegasan nomor 14/HKM/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh kepala bagian hukum Djemi S.L Lalura, S.H., M.H kepada direktur PT. Bank Sulutgo cq pimpinan bank sulutgo cabang melonguane;
20. T-19 berupa fotokopi surat permohonan review RAB pembangunan SPBU kabupaten talaud nomor 115/A/DIR-KKM/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Direksi Direktur Pemasaran Pius S.L Batara kepada badan pengawas keuangan dan pembangunan provinsi Sulawesi utara;
21. T-20 berupa fotokopi surat pemberitahuan nomor 118/A/DIR-KKM/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran BSG kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara selaku pemegang saham pengendali PT. BSG;
22. T-21 berupa fotokopi surat tanggapan atas permintaan reviu rencana anggaran biaya (RAB) oleh bank sulutgo terkait pembayaran untuk pembangunan lembaga penyalur (SPBU) di kabupaten kepulauan talaud nomor PE.12.02/S-896/PW18/4/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas nama Abd Wahab kepada Direktur Pemasaran PT Bank Sulutgo di Manado;
23. T-22 berupa fotokopi surat pemberitahuan nomor 122/A/DIR-KKM/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
24. T-23 berupa fotokopi surat permintaan hasil kajian nomor 181.3/1854/sekre tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dr Yohanis B. K. Kamagi, AP, M.Si kepada direktur utama bank sulutgo;

Halaman 59 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T-24 berupa fotokopi surat pengaduan atas pinjaman yang tidak dicairkan oleh bank sulutgo nomor 900/1926/sekr tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dr Yohanis B. K. Kamagi, AP, M.Si kepada Kepala Kantor OJK Wilayah Sulawesi Utara;

26. T-25 berupa fotokopi surat pemberitahuan nomor 131/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani Direktur Utama BSG kepada bupati kabupaten kepulauan talaud;

27. T-26 berupa Fotokopi surat permohonan pertemuan koordinasi nomor 134/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama BSG kepada Pimpinan DPRD kabupaten kepulauan talaud;

28. T-27 berupa Fotokopi surat pemberitahuan dan permintaan notulen rapat nomor 144/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama BSG kepada direktur jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri republik Indonesia;

29. T-28 berupa Fotokopi surat penyampaian hasil review RAB pembangunan SPBU nomor 148/A/DIR-KKM/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran BSG Pius S.L. Batara kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

30. T-29 berupa Fotokopi surat pengaduan terhadap PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo nomor S-54/KO.163/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;

31. T-30 berupa Fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) nomor 064/B/KKM-SPPK/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani Divisi Kredit Komersial PT BSG kepada Pemimpin BSG Cabang Melonguane;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gerald Fernando Runtunuwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat ada hubungan sebagai pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian investasi;

Halaman 60 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pihak debitur mengajukan kredit pinjaman kepada Bank SulutGo sebagai pihak kreditur sejak awal Juni 2021 dan pencairan awal di akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman Bank SulutGo menyediakan fasilitas kredit dengan syarat pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 terkait dengan Pinjaman Daerah di mana pengajuan ini untuk pinjaman jangka menengah untuk investasi infrastruktur yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dan syaratnya adalah harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, harus ada persetujuan pelampauan defisit anggaran dari Kementerian Keuangan, ada persetujuan dari DPRD secara paripurna itu syarat utama dan juga SK Pelantikan untuk menetapkan sampai kapan pinjaman ini berakhir;
- Bahwa Pada saat pengajuan pinjaman oleh pemerintah daerah syarat yang diajukan lengkap dan dipenuhi oleh pihak Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa lama jangka waktu pelunasan pinjaman sesuai dengan ketentuan pelunasan sampai dengan masa jabatan Bupati berakhir sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2015 karena waktu itu Bupati dan Wakil Bupati ada selisih waktu penetapan maka kami melihat dari SK dimana sampai tahun 2024 waktu itu kami bersama dengan pemerintah daerah mengadakan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui sampai kapan masa jabatan dan kami tetapkan dan berdasarkan persetujuan bersama dengan Bupati jangka waktu dari 2021 sampai dengan Desember 2024;
- Bahwa besar pinjaman yang disetujui yang disetujui adalah Rp. 120.000.000.000,00,- (seratus dua puluh miliar rupiah) sesuai dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Ada 5 (lima) kegiatan yang menjadi objek pembiayaan pertama untuk pembangunan Depot minyak yang kemudian diubah menjadi SPBU, kedua pembangunan RSUD Mala, ketiga pembangunan Puskesmas Beo, keempat pembangunan pasar Beo, kelima pembangunan Puskesmas Lirung;
- Bahwa Untuk pinjaman daerah ada lima objek pertama untuk Depot minyak atau SPBU dan untuk pencairan kegiatan pembangunan SPBU kami cairkan sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dari PAGU plafon anggaran sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah),

Halaman 61 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



dimana Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) digunakan untuk pembelian lahan, appraisal dan UKL/UPL, untuk RSUD Mala PAGU Anggaran Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), untuk Pasar Beo, Puskes Beo dan Puskesmas Lirung PAGU Anggaran masing-masing Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan untuk SPBU kami sudah mencairkan Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), untuk RSUD Mala kami sudah mencairkan pada Desember 2023 Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah), untuk Puskesmas Beo kurang lebih Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), Puskesmas Lirung cair kurang lebih Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), untuk pasar Beo cair Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selama pencairan awal Desember 2021 sampai dengan Desember 2023 tidak ada permasalahan kecuali pengajuan uang muka untuk pembangunan SPBU selain itu semuanya dicairkan;

- Bahwa kalau terkait penghentian pencairan untuk SPBU ada pengajuan dari Badan Keuangan Daerah membuat surat ke Bang SulutGo Cabang Melonguane diakhir bulan Juli 2023 dimana pengajuan uang muka sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) waktu mencairkan keesokan harinya itu ada surat dari tiga pimpinan DPRD yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama dan kami sebagai staf yang menangani pinjaman tersebut langsung mengadakan pertemuan dan surat yang dimaksud bahwa DPRD meminta kepada Bank SulutGo agar tidak melanjutkan pencairan untuk SPBU karena selain surat yang dibawa hanya soft copy yang ditanda tangani dan adanya permohonan pimpinan dewan sehingga dari devisi menyuruh kepada Bank SulutGo melakukan konfirmasi kepada pemda Bagian keuangan mengenai kondisi internal yang terjadi di daerah kabupaten kepulauan Talaud;

- Bahwa setahu saudara surat pemberitahuan tiga pimpinan setahu saksi surat tersebut resmi dari DPRD dan waktu itu dari ketiga pimpinan tersebut datang langsung dan mengatakan jangan dicairkan anggaran tersebut;

- Bahwa yang dilakukan cabang Bank SulutGo saat dapat surat dari DPRD hanya menyurat saja kebagian keuangan dan dari bagian keuangan memberikan klarifikasi terkait dengan isi surat dari tiga pimpinan DPRD dan kami dari kantor Pusat tetap meminta koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD kalau boleh ada persetujuan dan dalam bentuk surat;

Halaman 62 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu saksi hadir pada pertemuan tersebut yang difasilitasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pada saat itu kami duduk bersama didapatkan hasil bersama bahwa kami dari Bank SulutGo mengkaji kembali terkait permohonan pencairan dari Pemda dan juga meminta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena salah satu poin yang dipermasalahkan waktu itu adalah nominal Pembangunan SPBU oleh DPRD kurang masuk akal dan tidak realistis dan sampai kami juga meminta review dari BPKP;
- Bahwa waktu itu saksi hadir dengan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan dengan pimpinan DPRD dilakukan secara zoom meeting dan pada saat itu dan waktu itu kami dari Bank SulutGo meminta kalau boleh dari DPRD menarik surat mereka dan pencairan bisa dilanjutkan dan waktu itu focus Pembangunan adalah SPBU karena yang dimasukkan oleh Pemda bukan hanya Pembangunan SPBU tapi ada Pembangunan blok-blok berupa Ruko dan fasilitas-fasilitas pelengkap waktu itu didiskusikan dan akhirnya kalau begitu fokus saja pada Pembangunan SPBU pada saat setelah dari Kementerian Dalam Negeri dari pihak Bank SulutGo menyurat ke BPKP untuk minta direview Cuma hasil review hanya mengambang karena tidak mengeluarkan perhitungan secara riil dari Pembangunan SPBU tersebut;
- Bahwa review BPKP Pada saat itu BPKP tidak mengeluarkan hasil karena katanya sudah dikaji oleh pihak konsultan dan sudah ditender;
- Bahwa Pada bulan September 2023 dan sudah mendekati penetapan APBD 2024 Badan Anggaran Kabupaten Kepulauan Talaud berkunjung ke Bank SulutGo Pusat meminta konfirmasi mengenai kelanjutan pencairan ini dan waktu itu dihadiri Badan Anggaran, dari pimpinan DPRD dan pada saat itu tidak dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan waktu itu terjadi komitmen secara lisan dimana pada saat ini pembanguann difokuskan saja hanya untuk Pembangunan SPBU saja dan untuk sarana peplengkap dikesampingkan dulu dan dari kami bank SulutGo juga meminta kepada Badan Anggaran dan DPRD agar DPRD bisa menarik surat pemberitahuan penghentian pencairan dana pinjaman Pemda;
- Bahwa Dari Bank SulutGo ada itikad baik untuk mencairkan namun dengan syarat dicabut dulu surat pemberitahuan penghentian pencairan oleh DPRD Kabupaten Talaud;

Halaman 63 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat akta perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang bertanda tangan didalam surat perjanjian tersebut adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Direktur Bank SulutGo;
- Bahwa Kalau tidak ada surat dari pimpinan DPRD dana pinjaman Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud akan tetap dicairkan
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca surat dari pimpinan DPRD tersebut saksi hanya sebagai analisis dan surat tersebut harus saksi sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, dan untuk memastikan bahwa pinjaman itu tetap berlangsung dan aman ada pihak juga yang terkait pimpinan DPRD untuk menyetujui APBD pinjaman
- Bahwa surat DPRD tersebut masuk ke divisi saksi dan diteruskan ke saksi;
- Bahwa Surat tersebut pertama ditujukan kepada pimpinan karena ada kepentingan secara struktural sehingga di disposisi untuk di bahas bersama dengan direksi;
- Bahwa Untuk mengambil suatu keputusan adalah hak dari Direksi;
- Bahwa yang saksi tahu ada Bank SulutGo ada sikap bertindak kehati-hatianh dalam mengambil keputusan
- Bahwa surat dari 3 (tiga) pimpinan DPRD yang kami terima dalam bentuk soft copy sedangkan hard copy tidak kami terima;
- Bahwa Kami menanggapi surat tersebut karena waktu dikirimkan kepada kami selang 3 (tiga) hari kemudian tiga pimpinan DPRD hadir bersama dengan kami dan bertemu membahas masalah ini;
- Bahwa Tidak disampaikan bahwa surat tersebut hasil dari paripurna namun merupakan inisiatif dari ketiga pimpinan DPRD;
- Bahwa waktu pertemuan dikantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saksi hadir dan pada saat itu juga hadir Anggota DPRD Gunawan Talenggoran;
- Bahwa seingat saksi ada menyampaikan bahwa surat yang dikirimkan oleh tiga pimpinan DPRD bukan merupakan keputusan hasil paripurna;
- Bahwa Kami dari bank SulutGo berhubungan secara intens dengan DPRD maupun dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Keuangan Daerah;

Halaman 64 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami kurang memahami prosedur apakah bisa di PK tapi dari kami pihak Bank SulutGo hanya meminta surat dari tiga pimpinan DPRD di Tarik dan tiga pimpinan tersebut harus tanda tangan penarikan surat agar supaya pencairan bisa berjalan;
- Bahwa Untuk tahun 2023 bisa dicairkan sekarang sudah tidak biasa karena struktur APBD 2024 hanya dimasukkan sisa bagi debit yang ada sudah tidak ada lagi untuk posting SPBU dimana pencairan kredit dari Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) yang dicairkan adalah Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah) dan diposisi bulan Desember 2023 diatur berapa besaran yang harus di bayar tahun 2024 yang ditetapkan dan diatur hanya sisa bagi debit yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakannya apakah benar DPRD mengatakan nanti tidak akan dianggarkan oleh DPRD
- Bahwa Kalau terkait mekanisme DPRD hanya memberikan persetujuan tapi pada saat kredit berjalan tetap berkomunikasi dengan DPRD karena DPRD juga memutuskan APBD setahun, namun karena ada perselisihan internal antara Pemda dan DPRD maka dari Bupati sendiri yang menyurat pinjaman ini tidak dijalankan lagi;
- Bahwa Waktu itu kami melakukan pertemuan dengan pemerintah dan menyampaikan *action planning* yang selama ini kami lakukan yaitu adanya pertemuan bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan dengan pimpinan DPRD memang waktu terakhir karena waktunya sempit maka kami membuat surat ke Pemda Kabupaten Talaud diakhir tahun 2023 bahwa kredit ini tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Bank SulutGo harus meminta hitungan riil kepada BPKP tujuannya untuk mengetahui kebenaran surat yang dikirim oleh pimpinan DPRD mengenai adanya mark up anggaran Pembangunan SPBU makanya kami meminta perhitungan yang riil dari BPKP namun yang kami terima hanya saran saja;
- Bahwa Setelah diskusi dengan pimpinan resikonya mereka tidak mau menata kewajiban karena pinjaman tersebut ditarik dari apa yang ditata di APBD dan akan dipermasalahkan dan waktu itu ada himbauan dari DPRD kalau tetap mencairkan akan melaporkan pihak Bank SulutGo namun itu tidak direspon
- Bahwa setahu saksi di APBD 2024 yang tidak akan di tata oleh DPRD

Halaman 65 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau APBD Kabupaten Talaud kami meminta secara resmi dari bank SulutGo Cabang Melonguane kepada Pemda Kabupaten Talaud katanya belum selesai disahkan bulan Desember tahun 2023 dan Januari 2024 karena penetapan APBD maksimal tanggal 30 November harus diketok dan waktu itu kami ingatkan untuk minta Salinan APBD dan waktu itu dibulan Januari sebelum kami ke Jakarta karena kondisi dari daerah mengajukan penambahan waktu dan kami meminta dokumen tersebut tapi dari Pemda Kabupaten Talaud belum menyerahkannya;
- Bahwa Untuk RSUD Mala sudah cair Rp. 36.000.000.000., (tiga puluh enam miliar rupiah) dari PAGU sebesar Rp. 40.000.000.000.,- (empat puluh miliar rupiah), Pasar Beo PAGU Rp. 10.000.000.000.,- (sepuluh miliar rupiah) cair Rp. 1.500.000.000.,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Puskesmas Beo PAGU Rp. 10.000.000.000.,- (sepuluh miliar rupiah) cair kurang lebih Rp. 9.000.000.000.,- (sembilan miliar rupiah), Puskesmas Lirung PAGU Rp. 10.000.000.000.,- (sepuluh miliar rupiah) yang dicairkan Rp. 9.000.000.000., (sembilan miliar rupiah), untuk DEPOT PAGU Rp. 50.000.000.000.,- (lima puluh miliar rupiah) yang dicairkan Rp. 6.000.000.000., (enam miliar rupiah) dan waktu itu yang dipermasalahkan mengenai Pembangunan SPBU;
- Bahwa Pencairan selanjutnya didasarkan pada progres pekerjaan;
- Bahwa Waktu itu memasukkan hasil appraisal kepada kami dan kami mencairkan jadi menurut kami lahannya sudah dibeli dan dibebaskan
- Bahwa Untuk pencairan kredit lahan Desember 2021
- Bahwa Kami mencairkan berdasarkan permohonan Pemda Kabupaten Talaud dan waktu kami konfirmasi bahwa Pembangunan pasar Beo dihentikan dan katanya dana tersebut untuk kontrak pembuka saja uang muka Rp. 1.500.000.000.,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan juga tidak dilanjutkan berdasarkan koordinasi dengan Inspektorat atau Kejaksaan Pembangunan pasar Beo jangan dulu dilanjutkan;
- Bahwa Dari Bank SulutGo ada turun ke lokasi melihat progres Pembangunan pada saat setelah pencairan pertama dan pada saat meminta pencairan selanjutnya kami meminta bantuan ke Cabang Bank SulutGo untuk melihat apakah pekerjaan Pembangunan berjalan, tapi hanya melihat secara umum tidak secara detail;
- Bahwa hasil pengamatan Kalau untuk RSUD berjalan, untuk Puskesmas Beo juga selesai, untuk pasar Beo pada saat kami turun kami

Halaman 66 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat sudah ada lahan, dan pemasangan talud sudah dilakukan, kalau di Lirung terjadi pemutusan kontrak

- Bahwa total yang dicairkan yang dicairkan Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa Ada yaitu asas Prudential Banking dan itu merupakan asas yang paling utama;
- Bahwa Kalau di dalam perjanjian tidak bisa harus ada penataan terlebih dahulu agar bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Surat yang terhambat karena ada surat dari DPRD adalah surat permohonan pencairan (P-3 dan P-4) surat tersebut ditujukan kepada Bank SulutGo Cabang Melonguane dan kemudian dari Cabang Melonguane diteruskan ke kami di Bank SulutGo pusat Manado;
- Bahwa Pencairan Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah) sisa bagi debit itu sisa hutang walaupun belum cair semuanya harus bayar pokok bunga setiap bulan perbulannya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar) dan selesai di tahun 2024, jadi untuk dana Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah) untuk di 2024 jika kalau diasumsikan Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) perbulan kita debit di APBD sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dan setahu kami yang ditata di APBD 2024 hanya sisa itu yang di tata 2024 kalau disaat kami mau mencairkan SPBU harusnya Pemda menganggarkan sisa Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah) dari Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah) harusnya ini ditambah lagi dengan yang mau rencana dicairkan namun karena ada kesepakatan bersama dengan tim anggaran kita tetap menyelesaikan yang sisa pinjaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut. Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. James Jollen Lumintang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat ada hubungan sebagai pihak debitur dan kreditur dalam perjanjian investasi;
- Bahwa Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pihak debitur mengajukan kredit pinjaman kepada Bank SulutGo sebagai pihak kreditur sejak awal Juni 2021 dan pencairan awal di akhir bulan Desember 2021;

Halaman 67 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang disetujui adalah Rp. 120.000.000.000,00.- (seratus dua puluh miliar rupiah) sesuai dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri;

Terhadap keterangan saksi, Pengguga dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.14) Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Wulanmas. A.P.G, Frederik, S.H.,M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara para pihak mempunyai hubungan tentunya ada berdasarkan hukum perjanjian ketika kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian dan dituangkan dalam akta maka secara otomatis kedua belah pihak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya yang didalamnya mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan Notaris apakah terikat bagian dari perjanjian kalau berkaitan dengan perjanjian pelaksanaan hak dan kewajiban tentunya Notaris tidak ada ikatan disitu tapi apabila berkaitan dengan kebenaran dan keabsahan Notaris turut dilibatkan;
- Bahwa berkaitan dengan pinjaman daerah maka ada tiga poin atau aturan hukum yang diberlakukan Kitab Undang-undang hukum perdata, hukum perbankan, ketiga pinjaman daerah kalau dikatakan apakah para pihak yang ada didalam perjanjian turut dilibatkan tentunya para pihak terdiri atas para pihak antara debitur dan kreditur kalau dikatakan apakah didalam kontrak jadi bagian suatu perjanjian semuanya tergantung pada kewenangan masing-masing kalau Notaris kewenangan membuat akta dan didalamnya sesuai peraturan PP 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah ada mendagri, menkeu, dan ada berkaitan DPRD keterlibatan mereka sesuai dengan kewenangan masing kalau pelaksanaan hak dan kewajiban itu adalah hubungan para pihak dan jika dikatakan harus terlibat tergantung sampai mana para pihak itu dimintakan untuk mempertanggungjawabkan kewenangan mereka;
- Bahwa Ahli merujuk kepada hukum kontrak dalam pasal 1338 dikatakan apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak menjadi undang-undang bagi mereka artinya jika sudah diperjanjikan maka para pihak harus melaksanakan yang diperjanjikan;
- Bahwa prinsip kehati-hatian diatur dalam UU perbankan adalah dalam rangka manajemen resiko karena dalam suatu transaksi selalu ada resiko maka bagaimana caranya meminimalisir resiko adalah menjalankan

Halaman 68 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



prinsip kehati-hatian dan prinsip ini sebenarnya diatur dalam UU perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, bahkan didalam KHPerdata dalam pasal 1339, dan sebenarnya prinsip kehati-hatian perlu dilaksanakan dan perlu diperhatikan oleh pihak yang melakukan perjanjian;

- Bahwa suatu pinjaman daerah tentunya ada persyaratan pertama dokumen dan itu akan mendapatkan pertimbangan dari Mendagri namun sebelum mendapatkan pertimbangan dari Mendagri harus melampirkan persetujuan dari DPR dan didalam pinjaman daerah diatur dalam pasal Pasal 16. Pasal 18, kalau dipenuhi siap dijadikan pinjaman daerah;

- Bahwa kalau bicara berkaitan dengan DPRD tidak masuk dalam Akta kalau didalam akta merujuk kepada peraturan per UU yang berlaku maka merujuk PP 56 tahun 2018 tentunya dikatakan dalam pasal 16 dan 18 perlu adanya persetujuan DPRD maka pihak debitur yang menyalurkan pinjaman tentunya dengan menjalankan prinsip kehati-hatian kalau mendapatkan surat dari DPRD dan menurut uu adanya persetujuan tentunya bisa dicairkan jika tidak ada tidak bisa dan harus menjalankan prinsip kehati-hatian;

- Bahwa tentunya kalau ada surat dari DPRD harus dipertimbangkan karena merupakan prinsip kehati-hatian alasan DPRD untuk melayangkan surat tersebut dan itu kewenangan DPRD untuk membuktikannya dan Ahli tidak berwenang menilai bahwa surat yang dikirimkan DPRD benar dan dalam hal ini kita kembali ke PP 56 tahun 2018

- Bahwa untuk menguji kebenaran dari surat tersebut bukan kewenangan saksi untuk memberikan penjelasan dan tentunya harus dilihat kebenaran dan berjakan dengan prinsip kehati-hatian dan harus diuji kebenarannya;

- Bahwa Kalau Akta Notaris yang dibuat dengan kekuatan sumpah isi, dan segala yang termuat didalamnya tidak bisa dibatalkan berdasarkan pendapat secara pihak

- Bahwa prinsip kehati-hatian itu dari pra transaksi, transaksi, dan pasca transaksi pra transaksi pada saat pengajuan dokumen dilakukan pengujian dokumen atau uji kelayakan dan hal tersebut menentukan apakah pihak debitur mampu untuk membayar atau tidak, transaksi dengan sisitim pengawasan dan sudah ada dalam pra transaksi, transaksi, dan pasca transaksi pada saat transaksi mlehta sejauh mana kebenaran unag tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya jadi memang bank

Halaman 69 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus wajib untuk turun ke lapangan menilai apa yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit dan pada tahapan pencairan kalau kreditur menilai pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka kredit tersebut tidak dicairkan;

- Bahwa yang melakukan wanprestasi yaitu yang melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan tapi terlambat, melaksanakan secara setengah, melaksanakan apa yang tidak diperjanjikan
- Bahwa kalau seseorang tidak melaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka prinsip kehati-hatian dibenarkan tetapi kalau seseorang mau mengelak dari tanggung jawabnya dan bersembunyi dibelakang prinsip kehati-hatian itu tidak salah tapi suatu perbuatan tidak dilakukan mengakibatkan wanprestasi karena melaksanakan prinsip kehati-hatian dibenarkan;
- Bahwa tergantung apa yang terjadi dan suatu perjanjian tidak bisa dipaksakan namun harus dilaksanakan dan itu harus diselesaikan dan jika tidak dilaksanakan karena adanya masalah tertentu seharusnya ada mediasi, dan kalau sudah ada mediasi dilakukan penambahan jangka waktu;
- Bahwa status perjanjiannya kalau habis waktu sudah berakhir tinggal bagaimana apakah ini tidak dilaksanakan karena sudah terlaksana atau tidak dilaksanakan karena masalah tertentu dan hal ini tidak bisa dipaksakan karena mengejar waktu, jangan karena mengejar waktu selesaikan saja kreditnya dan semuanya didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang di dalam perjanjian yang bisa dikatakan wanprestasi;
- Bahwa perjanjian dikatakan wanprestasi dibenarkan kalau salah satu pihak memberikan somasi;
- Bahwa ketika tidak melaksanakan sesuai dengan kewajibannya yang diperjanjikan maka dikatakan wanprestasi tanpa adanya somasi tapi bisanya debitur sudah terindikasi satu bulan terlambat diperingatkan jatuh tempoh, dan somasi tersebut bisa dikatakan suatu peringatan yang perlu diperhatikan;

Terhadap keterangan Ahli, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 70 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI:

(3.1.1) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2024 tersebut, Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Gugatan kurang pihak/ Plurium litis Consortium;
3. Gugatan tidak jelas/ Obscuur libel;

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau tangkisan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap Eksepsi kompetensi relatif telah Majelis Hakim pertimbangan dan diputus dalam putusan sela sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 32/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Melonguane berwenang mengadili perkara ini. Sehingga, eksepsi kompetensi relatif tersebut tidak beralasan hukum;

(3.1.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan kurang pihak/ Plurium litis Consortium yang didalilkan oleh Tergugat pada pokoknya bahwa “proses Perjanjian Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dari perencanaan, permohonan, verifikasi, persetujuan sampai pada pencairan yang dilakukan secara bertahap, dan pemanfaatannya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, melibatkan banyak pihak/lembaga/instansi/badan usaha terkait, baik pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan pihak ketiga. Mulai dari pihak/instansi yang memberi pertimbangan atas usulan Pinjaman Daerah oleh Penggugat, pihak yang wajib memberi persetujuan, pihak yang mengaktakan perjanjian kredit, pihak yang memberi persetujuan teknik atas pekerjaan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah, pihak penyedia pekerjaan yang pembiayaannya bersumber dari Pinjaman Daerah, dan pihak yang melakukan audit dan revidu atas hasil pekerjaan yang pembiayaannya bersumber Pinjaman Daerah serta pihak yang memberizin usaha. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengikutsertakan para pihak/lembaga/instansi/badan usaha, sebagai

Halaman 71 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau Turut Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara”;

(3.1.5) Menimbang bahwa Terhadap dalil eksepsi gugatan kurang pihak tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa “*pihak yang wajib ditarik sebagai Tergugat hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian dan perbuatan hukum yang nyata dalam suatu perjanjian/ kesepakatan. In cassu merujuk dasar perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Vide Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022, yang memiliki hubungan hukum secara langsung dan perbuatan hukum yang nyata hanyalah Penggugat dan Tergugat yang dalam klausul perjanjian dimaksud disebut Debitur dan Kreditur, selain itu tidak ada pihak lain di dalamnya, sehingga seluruh pihak atau Lembaga yang didalilkan oleh tergugat untuk dijadikan sebagai tergugat/ turut tergugat adalah keliru*”;

(3.1.6) Menimbang bahwa dari jawab-jinawab mengenai eksepsi kurang pihak/Plurium litis Consortium tersebut, eksepsi kurang pihak/Plurium litis Consortium dapat diajukan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih terdapat orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat baru sengketa yang diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

(3.1.7) Menimbang bahwa mencermati dalil gugatan penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022, serta memperhatikan bukti P-1 dan P-2 maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit Investasi perkara *a quo* adalah perjanjian pinjaman daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah;

(3.1.8) Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah menyebutkan bahwa perjanjian pinjaman daerah adalah “*perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan kepala daerah*”, dengan demikian pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian daerah hanyalah pemberi pinjaman dengan kepala daerah. Memperhatikan pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana dalam bukti surat P-1 serta P-2 tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah tersebut bahwa Perjanjian Kredit Investasi atau dalam hal ini perjanjian pinjaman daerah dilakukan antara Elly Engelbert Lasut (penggugat) sebagai kepala daerah dengan PT. Bank Sulutgo (tergugat) sebagai pihak pemberi pinjaman;

Halaman 72 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.1.9) Menimbang bahwa oleh karena itu untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik dalam perkara *a quo* haruslah mengacu kepada maksud dan tujuan gugatan itu sendiri, sebagaimana dalil Penggugat angka 12 (dua belas) bahwa penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi oleh tergugat, dimana wanprestasi hanya dapat terjadi apabila terdapat perjanjian atau terdapat perikatan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam salah satu unsur Pasal 1243 KUHPerdara. serta mempedomani Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"suatu persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*, dan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Persetujuan (perjanjian) hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"*, Maka pihak-pihak yang harus ditarik dalam perkara *a quo* cukuplah pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sehingga tidak mungkin pihak diluar perjanjian atau yang tidak membuat perjanjian dapat dikatakan wanprestasi sebagaimana sejalan dengan putusan mahkamah agung nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang dikutip oleh yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 115 yang mana putusan nomor 1270 K/Pdt/1991 tersebut memiliki kaidah hukum *"bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, maka telah tepat apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan hanya mendudukkan Tergugat dalam hal ini yang membuat perjanjian kredit investasi adalah antara Elly Engelbert Lasut sebagai penggugat dan PT. Bank Sulutgo sebagai tergugat. Dengan demikian dalil eksepsi gugatan kurang pihak/plurium litis consortium tidak beralasan hukum;

(3.1.10) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas/ Obscuur libel, dimana Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa *"Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atau setidaknya-tidaknya alasan secara hukum (obscuur libelle), serta pada pokoknya gugatan Penggugat premature karena waktu perjanjian kredit masih berjalan, yang seharusnya Penggugat memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat, ketika terjadi perubahan obyek pembiayaan dari Pembangunan Depot Minyak menjadi Pembangunan Lembaga penyalur (SPBU) Penggugat. Malah sebaliknya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat selaku kreditur, kemudian terdapat pertentangan antara posita angka*

Halaman 73 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, posita angka 12 poin 2 serta petitum angka 6. Dan kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat dalam dalil posita Penggugat angka 12 point 3 karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada”;

(3.1.11) Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan tidak jelas/ Obscuur libel tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa “untuk melihat Obscuur Libel, mesti dilihat dari kemampuan pembuktian dalil Penggugat pada saat Agenda sidang Pembuktian. Sehingga untuk menilai Obscuur Libel keliru dinilai oleh para pihak, karena itu masuk kewenangan majelis hakim setelah melewati tahap pembuktian serta dalil Eksepsi Tergugat Gugatan tidak jelas kami tolak karena dalil yang diuraikan oleh Tergugat untuk mendalilkan dalil a quo, bersifat prematur mengingat perkara in cassu belum masuk pada tahap pembuktian”;

(3.1.12) Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab mengenai eksepsi tidak jelas/ Obscuur libel tersebut, bahwa apa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap sebagaimana diterangkan oleh Yahya harahap dalam bukunya hukum acara perdata halaman 448;

(3.1.13) Menimbang bahwa pentingnya surat gugatan harus jelas dan tidak kabur adalah demi kepentingan pembuktian dalam persidangan, dengan demikian apabila dihubungkan dengan gugatan perkara a quo yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam positanya angka 4 (empat) bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit investasi dan addendum perjanjian kredit, kemudian dalam posita angka 12 (dua belas) telah pula menjelaskan bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak memenuhi kewajibannya untuk mencairkan dana pinjaman, dan telah pula menjelaskan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tersebut yang dijelaskan dalam posita angka 12 (dua belas) ke-1 (satu) sampai dengan ke-5 (lima), oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup jelas dan tidak kabur dalam menggambarkan pokok perkara yang dimaksud, sehingga dalil gugatan penggugat *obscur libel* tidak beralasan hukum;

(3.1.14) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil *obscur libel* oleh karena gugatan penggugat prematur, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan gugatan prematur. Yahya harahap dalam bukunya hukum acara perdata halaman 457, menyebutkan bahwa sifat atau keadaan

Halaman 74 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



premature melekat pada: 1) batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau 2) batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Berdasarkan hal tersebut apabila mencermati bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tidaklah ditemukan klausula atau suatu Pasal yang mengatur kapan para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap perjanjian yang dibuat dalam hal ini perjanjian kredit investasi *a quo*, oleh karena tidak diatur maka berlaku ketentuan umum dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, maka berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bukti surat P-13, P-14 dan P-15 berupa surat somasi maka telah terbuka hak menuntut dari Penggugat karena tergugat telah dinyatakan lalai sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Meskipun hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga dalil gugatan penggugat *obscure libel* karena gugatan prematur tidak beralasan hukum;

(3.1.15) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan dalil pertentangan posita dan petitum yaitu pada posita angka posita angka 8, posita angka 12 poin 2 serta petitum angka 6, yang mana oleh karena dalam pertimbangan angka (3.1.13) dimana gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup jelas dan tidak kabur maka terhadap pertentangan posita angka 8, posita angka 12 poin 2 dengan permintaan Penggugat dalam petitum angka 6, maka hal tersebut sudah tidak lagi termasuk kedalam pertentangan antara posita dan petitum karena gugatan penggugat telah dinyatakan telah cukup jelas dan tidak kabur (*obscure libel*) namun sebaliknya hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan guna menentukan apakah menerima petitum tersebut ataukah menolak petitum tersebut sesuai dalam Pasal 189 R.Bg, begitu pula dengan dalil kekaburan dalam posita gugatan angka 12 point 3 yang menurut Tergugat dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada adalah suatu hal yang telah memasuki pokok perkara dan termasuk kedalam hal yang harus dibuktikan. Sehingga dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kabur *obscure libel* karena pertentangan antara posita dan petitum tidak beralasan hukum;

(3.1.16) Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 75 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor: 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022, namun Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaan sesuai dengan surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD perihal permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp6.755.556.445,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Surat tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 900/288/BPKAD perihal permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp3.979.468.300,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut: Rp.10.735.024.745,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), Rp.6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah), Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp.747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriil Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa untuk memenuhi kewajiban mencairkan dana pinjaman daerah tersebut Tergugat telah melakukan langkah-langkah yang patut dan benar menurut hukum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian karena Tergugat telah menerima surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 175/67/Sekre-DPRD tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan, kepada PT Bank SulutGo untuk tidak melakukan pencairan dana terkait pembiayaan Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) di Kabupaten Kepulauan Talaud atas Fasilitas Kredit kepada Pemerintah Daerah;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02

Halaman 76 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2021 (bukti surat P-1 dan T-1) dan Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 04 tanggal 8 November 2022 (bukti surat P-2 dan T-2);

- Bahwa Tergugat pernah mencairkan dana pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah);

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah tindakan Tergugat yang tidak mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaan sesuai dengan surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD perihal permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp6.755.556.445,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Surat tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 900/288/BPKAD perihal permintaan pencairan dana pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp3.979.468.300,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) merupakan tindakan wanprestasi?;

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.2.6) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa para pihak tersebut, Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan keberatan dengan surat kuasa khusus tergugat, bahwa "*gugatan Penggugat menggunakan c.q yaitu Direktur PT. Bank Sulutgo, c.q. Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Sulutgo cabang Melonguane berarti, alamat langsung Gugatan Penggugat adalah Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Sulutgo Cabang Melonguane, sehingga apabila dihubungkan dengan akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022, serta Putusan MA No.799 K/ Pdt/ 1992, adalah berdasar hukum yang seharusnya memberikan kuasa kepada penerima kuasa dari Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Sulutgo cabang Melonguane, bukan oleh pengurus lainnya di internal PT. Bank Sulutgo serta dua anggota penerima kuasa dalam surat kuasa khusus tergugat sesuai nama dan nomor urut: 3. Febry R. Talumewo, S.H., M.H., 4. Dheta Prima P.K., S.H., keduanya saat agenda pemeriksaan legalitas para pihak tidak pernah hadir dan tidak pernah diperiksa di hadapan*

Halaman 77 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam Persidangan, sehingga keduanya cacat formil kedudukannya sebagai kuasa in casu”, terhadap hal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.7) Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa tergugat dikuasakan oleh Pemberi Kuasa yang tidak sah/tidak berwenang lagi memberikan kuasa, maka perlu terlebih dahulu untuk mencermati apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa, mempedomani Pasal 147 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa *“para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri”*, lebih lanjut tentang surat kuasa khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 dan kaidah tambahan tentang surat kuasa khusus dalam SEMA nomor 7 tahun 2012;

(3.2.8) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon*) penyanggah hak dan kewajiban berupa badan hukum perseroan terbatas (PT) maka mempedomani Pasal 98 ayat (1) Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa *“direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan”*, maka dari pasal tersebut dihubungkan dengan surat tugas nomor 013a/B/DIV-KEP/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Direksi (Direktur Kepatuhan) Machmud Turuis yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepada Grubert Taalungan Ughude, Romeo Tumbel, Febry R. Talumewo, dan Dheta Prima ditugaskan untuk mengikuti persidangan di pengadilan negeri melonguane mewakili direksi PT. Bank Solutgo sebagai tergugat, dihubungkan pula dengan surat kuasa khusus nomor 082a/SKK-KEP/DIR/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Direksi (Direktur Kepatuhan) Machmud Turuis sebagai pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada Grubert Taalungan Ughude, Romeo Tumbel, Febry R. Talumewo, dan Dheta Prima, yang kesemuanya adalah staf legal/hukum PT Bank Solut go yang pada pokoknya khusus untuk mewakili, mendampingi dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai tergugat dalam menghadapi gugatan wanprestasi perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn di pengadilan negeri melonguane melawan Penggugat an. Dr.dr.Elly Engelbert Lasut, M.E, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian surat kuasa maupun surat tugas oleh Direksi (Direktur Kepatuhan) Machmud Turuis kepada staf legal/hukum PT. Bank Solutgo yaitu Grubert Taalungan Ughude, Romeo Tumbel, Febry R. Talumewo, dan Dheta Prima telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang Undang undang

Halaman 78 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tersebut diatas, oleh karena itu kepada mereka yang tersebut didalam surat kuasa khusus dan surat tugas yang ditandatangani oleh Direksi (Direktur Kepatuhan) Machmud Turuis adalah sah sebagai kuasa yang mewakili Direktur PT. Bank Sulutgo, c.q. Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Sulutgo cabang Melonguane (tergugat) di sidang pengadilan;

(3.2.9) Menimbang bahwa anggapan dalil Penggugat bahwa terdapat klausula didalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 8 November 2022 bahwa kewenangan sudah melekat pada Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Sulutgo Cabang Melonguane karena telah diberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulutgo dalam kesepakatan dengan Penggugat majelis menilai hal tersebut merupakan kuasa untuk hal yang telah ditentukan dalam hal ini membuat perjanjian. Lagipula klausula didalam Perjanjian yang dimaksud Penggugat tersebut tidak ada hubungan dengan legal standing/ kewenangan bertindak untuk mewakili di dalam dan diluar persidangan, karena dalam Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan (*legal mandatory*) oleh karena itu direksilah yang berwenang untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, dan berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg maka direksi dapat mengkuasakan kepada seseorang untuk mewakilinya dalam persidangan. Kemudian terhadap dalil terdapat penerima kuasa dalam surat kuasa khusus tergugat yang tidak pernah hadir dan tidak pernah diperiksa di hadapan Majelis dalam Persidangan, sehingga keduanya cacat formil tidaklah pula beralasan hukum, karena memperhatikan klausul dalam surat kuasa khusus nomor 082a/SKK-KEP/DIR/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tersebut pada pokoknya bahwa penerima kuasa dalam hal ini Grubert Taalungan Ughude, Romeo Tumbel, Febry R. Talumewo, dan Dheta Prima, dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai tergugat sehingga cukuplah bagi majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada penerima kuasa yang hadir dalam persidangan, dengan demikian dalil keberatan Penggugat mengenai surat kuasa khusus tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.10) Menimbang bahwa selanjutnya perlu kiranya memberikan pengertian apa yang dimaksud wanprestasi sehubungan dengan pokok perkara. Bahwa

Halaman 79 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perikatan halaman 26 menjelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang”, dalam KUHPerdato pengertian wanprestasi tidaklah diatur secara tegas, namun dalam Pasal 1243 KUHPerdato menyebutkan bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*, maka dapat disimpulkan dari pengertian wanprestasi dan dihubungkan dengan pasal 1243 KUHPerdato maka terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian, ada pihak yang ingkar atau melanggar perjanjian, dan dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Sedangkan menurut subekti dalam bukunya hukum perjanjian halaman 45 dikatakan melakukan wanprestasi jika 1) tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, 2) memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya, 3) memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan 4) melakukan hal-hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;

(3.2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan pokok perkara tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 serta saksi-saksi yaitu 1. Gunawan Talenggoran, 2. Paul Alexander Dimpudus, 3. Arvan Hurumani Bawangun, 4. Natalianus Essing, 5. Ronal Rando, 6. Djohan Parangka;

(3.2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-30 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1. Gerald Fernando Runtuuwu, 2. James Jollen Lumintang, 3. Ahli Prof. Dr. Wulanmas. A.P.G, Frederik, S.H.,M.H;

(3.2.13) Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dipilah untuk membuktikan pokok perkara dan telah dinilai berdasarkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti tersebut;

(3.2.14) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang ternyata sama dengan bukti T-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 dan bukti surat P-2 yang ternyata sama dengan bukti T-2 Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 04 tanggal 8 November 2022, adalah merupakan akta otentik sehingga berlaku ketentuan Pasal 1868 KUHPerdato Jo. Pasal 285 R.Bg

Halaman 80 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



dimana akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende*) tentang hal-hal yang tercantum dalam akta tersebut;

(3.2.15) Menimbang bahwa membaca dan mencermati bukti P-1/T-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 dihubungkan dengan bukti surat P-2/T-2 Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 04 tanggal 8 November 2022, maka Addendum Perjanjian Kredit (P-2/T-2) tersebut merubah khususnya dalam Pasal 4 ayat 1 Akta Perjanjian Kredit Investasi (P-1/T-1) dari tujuan penggunaan pinjaman yang semula pembangunan depot minyak menjadi pembangunan Lembaga penyalur (SPBU) kabupaten kepulauan talaud maka dapat disimpulkan bahwa segala yang tercantum dalam Akta Perjanjian Investasi bukti P-1/T-1 sepanjang terdapat kalimat pembangunan depot minyak harus dimaknai dengan pembangunan Lembaga penyalur (SPBU) kabupaten kepulauan talaud;

(3.2.16) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, maka terhadap perjanjian kredit investasi atau dalam hal ini perjanjian pinjaman daerah tersebut harus dianggarkan dalam anggaran pendapat dan belanja daerah dan dimuat dalam lampiran dokumen anggaran pendapat dan belanja daerah serta pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya dianggarkan pula dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;

(3.2.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam lampiran XVI menerangkan bahwa daftar pinjaman tahun anggaran 2022 bersumber dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dengan dasar hukum pinjaman akta perjanjian kredit investasi nomor 02 dengan tujuan pembangunan yaitu: 1. Pembangunan depot minyak kabupaten kepulauan talaud, 2. Pembangunan kantor dan fasilitas RSUD kabupaten kepulauan talaud, 3. Pembangunan puskesmas lirung dan beo, 4. Pembangunan pasar dan distribusi barang/produk (pasar beo), dengan total pokok pinjaman daerah sejumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh myliar rupiah), maka dari butki P-10 tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kredit investasi perkara *a quo* tersebut telah dituangkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 81 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.18) Menimbang bahwa kemudian sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaannya, yang oleh Penggugat dibuktikan dengan bukti surat P-3 berupa surat permohonan pencairan pinjaman daerah nomor 900/184/BPKAD tanggal 14 Juli 2023 kepada Direktur PT. Bank Sulutgo c.q. Pemimpin Bank Sulutgo Cabang Melonguane yang memuat rincian kegiatan yang akan dimintakan pencairannya dengan jumlah Rp6.755.556.445,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dan bukti surat P-4 berupa surat Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah nomor 900/288/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023 yang memuat permintaan pencairan kepada Pemimpin PT. Bank Sulutgo cabang Melonguane sejumlah Rp3.979.468.300,00 (tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) untuk kegiatan pembangunan lembaga penyalur SPBU kabupaten kepulauan talaud, serta dari keterangan saksi Paul Alexander Dimpudus yang menerangkan pada pokoknya bahwa *"surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD dan surat Permohonan Pencairan Pinjaman Daerah nomor 900/288/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023 adalah saksi yang membuatnya, bahwa terhadap kedua surat tersebut tidak ada yang dicarikan oleh pihak PT. Bank Sulutgo padahal sebelumnya pernah ada yang dicairkan oleh pihak Bank SulutGo dan dokumen pengajuan pinjaman yang saksi ajukan tetap sama dengan pengajuan terdahulu. Bahwa menurut Bank SulutGo tidak dicairkannya dana untuk Pembangunan SPBU dikarenakan adanya surat dari ketiga pimpinan DPRD Talaud yang meminta menghentikan pencairan dana"*;

(3.2.19) Menimbang bahwa kemudian mencermati bukti Tergugat yaitu bukti T-10 berupa surat perihal pencairan tahap XVIII pinjaman daerah kabupaten kepulauan talaud nomor 007/B/MLNG/VIII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Christin Y. Pelle Pjs. Branch Manager Cabang Melonguane kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT. Bank Sulutgo yang menerangkan adanya surat permohonan pencairan pinjaman daerah dari pemerintah kabupaten kepulauan talaud berdasarkan surat nomor 900/184/BPKAD dan bukti surat T-11 permohonan klarifikasi nomor 142/B/KKM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Divisi Kredit Komersial PT. BSG kepada Pemimpin BSG cabang melonguane yang menerangkan pada pokoknya agar pemimpin BSG cabang melonguane untuk dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan adanya surat dari DPRD kabupaten kepulauan talaud, serta keterangan saksi Gerald Fernando Runtuuwu yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 82 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“selama pencairan awal Desember 2021 sampai dengan Desember 2023 tidak ada permasalahan kecuali pangajuan uang muka untuk pembangunan SPBU selain itu semuanya dicairkan”;

(3.2.20) Menimbang bahwa dari bukti surat P-3, P-4 serta saksi Paul Alexander Dimpudus dihubungkan dengan bukti surat T-10, T-11 serta saksi Gerald Fernando Runtuwuu tersebut, menunjukkan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yang didasarkan atas perjanjian kredit investasi *a quo* tidaklah dicairkan oleh PT. Bank sultgo (Tergugat);

(3.2.21) Menimbang bahwa apabila memperhatikan fakta yang tidak terbantahkan yaitu terhadap dalil-dalil yang telah diakui kedua belah pihak dimana Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah mencairkan dana pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah), maka menunjukkan bahwa terdapat pinjaman daerah yang telah dicairkan oleh Tergugat;

(3.2.22) Menimbang bahwa kemudian apabila membaca dan mencermati bukti P-1/T-1 berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 tentang syarat-syarat penarikan kredit dalam Pasal 7 angka 8 menyebutkan bahwa *“penarikan dapat dilakukan apabila pos angsuran kredit telah tertata dalam anggaran pendapat dan belanja daerah”;*

(3.2.23) Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-21 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 pada lampiran XVI menerangkan bahwa daftar pinjaman daerah tahun anggaran 2024 bersumber dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. Bank Solutgo) tujuan penggunaan pinjaman pembangunan infrastruktur kesehatan (RSUD, Puskesmas) dan infrastruktur lainnya (Depot dan Pasar) dengan pokok pinjaman daerah sejumlah Rp20.500.000.000,00 (dua puluh myliar lima ratus juta rupiah), menunjukkan bahwa pos angsuran kredit dari PT. Bank Solutgo tahun 2024 telah tertata dalam anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) kabupaten kepulauan talaud tahun 2024;

(3.2.24) Menimbang bahwa dari bukti P-21 tersebut dihubungkan dengan permintaan pencairan kepada Tergugat pada tahun 2023 bukti surat P-3 dan P-4, dihubungkan pula dengan Akta Perjanjian Investasi bukti surat P-1/T-1 dalam Pasal 7 angka 8 tentang syarat-syarat penarikan kredit, dapat disimpulkan bahwa permintaan pencairan yang diajukan oleh Penggugat kepada tergugat tahun 2023

Halaman 83 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana bukti surat P-3 dengan total permintaan pencairan sejumlah Rp6.755.556.445,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan bukti P-4 dengan total permintaan pencairan sejumlah Rp3.979.468.300,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) seharusnya dapat dilakukan pencairan atau penarikan oleh Penggugat kepada PT. Bank Solutgo (Tergugat) karena penarikan kredit tersebut telah dituangkan dalam APBD pemerintah kabupaten kepulauan talaud tahun 2024 yang termuat dalam lampiran XVI yang menerangkan terdapat pokok pinjaman daerah dari PT.Bank Solutgo sejumlah Rp20.500.000.000,00 (dua puluh myliar lima ratus juta rupiah), dengan demikian pencairan tersebut tidaklah melanggar ketentuan baik dalam perjanjian kredit investasi maupun APBD kabupaten kepulauan talaud tahun 2024 serta sejalan dengan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan bahwa *"APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah"*;

(3.2.25) Menimbang bahwa berdasarkan dalil sangkalan Tergugat bahwa Tergugat telah menerima surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud perihal pemberitahuan kepada PT Bank SolutGo untuk tidak melakukan pencairan dana terkait pembiayaan Pembangunan Lembaga Penyalur (SPBU) di Kabupaten Kepulauan Talaud atas Fasilitas Kredit kepada Pemerintah Daerah;

(3.2.26) Menimbang bahwa dalil Tergugat tersebut dibuktikan dengan bukti surat T-8 yang ternyata sama dengan P-12 yang mana hanya fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya berupa surat pemberitahuan dari DPRD kabupaten kepulauan talaud kepada Direktur Utama Bank Solutgo yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD kabupaten kepulauan talaud yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar Direksi Bank Solutgo tidak melakukan pencairan dan menolak pencairan dana yang dimohonkan oleh Pemda Talaud untuk pembangunan SPBU di Melonguane, serta keterangan saksi Gerald Fernando Runtuuwu yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"surat pemberitahuan tiga pimpinan tersebut resmi dari DPRD dan waktu itu dari ketiga pimpinan tersebut datang langsung dan mengatakan jangan dicairkan anggaran tersebut"*;

(3.2.27) Menimbang bahwa terhadap sangkalan Tergugat tersebut, Penggugat menghadirkan Saksi Gunawan Talenggoran dan Saksi Arvan Hurumani Bawangun, bahwa saksi Gunawan Talenggoran pada pokoknya

Halaman 84 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan “saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Bahwa surat yang dikirimkan oleh ketiga pimpinan DPRD kepada bank SulutGo itu belum pernah di bahas di DPRD yang mana bukan sikap Lembaga DPRD Surat yang dikirim oleh tiga pimpinan DPRD kepada Bank SulutGo”, serta saksi Arvan Hurumani Bawangun pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi merupakan sekretaris DPRD kabupaten kepulauan talaud, bahwa unsur pimpinan tidak bisa buat surat keluar sendiri karena harus berkoordinasi dengan sekretaris DPRD dan kami memiliki forum koordinasi dari staf sampai dengan pimpinan, serta surat yang sah adalah surat dengan kop DPRD Kabupaten Talaud karena surat tersebut keluar melalui mekanisme dari Sekretarsi DPRD”;

(3.2.28) Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terhadap bukti surat T-8/P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya mengakibatkan bukti tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, karena dalam Pasal 1888 KUHPdata “kekuatan bukti surat terletak pada aslinya”, meskipun bukti T-8/P-12 telah diterangkan oleh saksi dari Tergugat yaitu saksi Gerald Fernando Runtuuwu bahwa surat pemberitahuan tersebut resmi dari DPRD namun keterangan saksi tersebutpun dapat dilawan oleh keterangan dari saksi Penggugat yaitu saksi Gunawan Talenggoran dan saksi Arvan Hurumani Bawangun yang menerangkan bahwa surat tersebut bukan sikap Lembaga DPRD kabupaten kepulauan talaud karena surat tersebut tidaklah melalui mekanisme yang diatur di DPRD kabupaten kepulauan talaud, oleh karenanya surat T-8/P-12 tersebut tidak dapat dipercaya dan diragukan kebenarannya;

(3.2.29) Menimbang bahwa sekalipun surat tersebut T-8/P-12 benar adanya, namun tindakan pimpinan DPRD kabupaten kepulauan talaud dalam bukti surat T-8/P-12 yang pada pokoknya meminta Direksi Bank Sulutgo tidak melakukan pencairan dan menolak pencairan dana yang dimohonkan oleh Pemda Talaud untuk pembangunan SPBU di Melonguane, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah karena DPRD tidak punya kewenangan atau tidak ada ketentuan yang mengatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah bahwa DPRD dapat menghentikan pinjaman daerah;

(3.2.30) Menimbang bahwa sebaliknya sebagaimana pengakuan Tergugat (dalam surat jawaban halaman 7 angka 3) bahwa pada awal pelaksanaan Pinjaman Daerah, Penggugat telah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebelum Tergugat menyetujui Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat yang apabila memperhatikan kembali bukti P-10

Halaman 85 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menerangkan adanya sumber pinjaman daerah dari PT. Bank Sulutgo, dari alat bukti pengakuan (sesuai Pasal 284 R.Bg) serta bukti P-10 tersebut telah menimbulkan alat bukti persangkaan sebagaimana dalam Pasal 1915 KUHPerdata Jo. 1922 KUHPerdata Jo. Pasal 284 R.Bg, bahwa perjanjian kredit investasi *a quo* tersebut telah disetujui oleh DPRD kabupaten kepulauan talaud melalui keputusan hasil sidang paripurna (sebagaimana dalam penjelasan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah) yang ditunjukkan dengan telah tercantumnya pinjaman daerah dalam APBD kabupaten kepulauan Talaud tahun 2022 sebagaimana bukti P-10 tersebut;

(3.2.31) Menimbang bahwa lebih jauh lagi surat T-8/P-12 tersebut yang diragukan kebenarannya tersebutpun, Tergugat tidak dapat menunjukkan apakah surat tersebut merupakan hasil keputusan DPRD kabupaten kepulauan talaud melalui sidang paripurna ataukah hanya surat pribadi atau pernyataan pribadi yang tidak menyangkut kelembagaan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;

(3.2.32) Menimbang bahwa kemudian Tergugat mendalilkan telah melakukan langkah-langkah yang patut dan benar menurut hukum sehingga menerbitkan surat T-11 yang menerangkan perihal permohonan klarifikasi terkait surat DPRD kabupaten kepulauan talaud, T-12 yang menerangkan perihal permohonan konfirmasi dan klarifikasi surat dari DPRD kabupaten kepulauan talaud, T-14 yang menerangkan tindak lanjut atas surat dari DPRD kabupaten kepulauan talaud, T-16 yang menerangkan perihal tindak lanjut pencairan kredit pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud, T-17 yang menerangkan permohonan uji kelayakan pembangunan SPBU kabupaten kepulauan talaud, T-19 yang menerangkan permohonan review RAB pembangunan SPBU kabupaten kepulauan talaud, T-20 yang menerangkan pemberitahuan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, T-21 yang menerangkan tanggapan atas permintaan rewiu RAB bank sulutgo untuk pembangunan SPBU di kabupaten kepulauan talaud oleh BPKP perwakilan provinsi Sulawesi utara, T-22 yang menerangkan pemberitahuan kepada gubernur provinsi Sulawesi utara, T-26 yang menerangkan permohonan pertemuan kordinasi, T-27 yang menerangkan pemberitahuan dan permintaan notulen rapat, T-28 yang menerangkan bahwa penyampaian hasil review RAB pembangunan SPBU, yang mana semua bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 86 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.33) Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-11, T-12, T-14, T-16, T-17, T-19, T-20, T-21, T-22, T-26, T-27, T-28 tersebut serta bukti surat T-25 yang menerangkan surat pemberitahuan kepada bupati kabupaten kepulauan talaud untuk memenuhi beberapa dokumen serta BSG akan melakukan kordinasi kembali, yang mana seluruh tersebut lahir akibat dari adanya surat pemberitahuan dari pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti T-8/P-12) maka apabila Tergugat mendalilkan langkah kehati-hatian dengan mendasar pada Pasal 13 Akta Perjanjian Kredit Investasi (sebagaimana bukti surat P-1/T-1) yang menyatakan bahwa *“debitur wajib tunduk dan menerima sepenuhnya segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang telah maupun yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit ini”*, namun langkah kehati-hatian atau permintaan tersebut lahir dari hal yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang karena surat T-8/P-12 tidak dapat dibenarkan karena DPRD tidak mempunyai kewenangan menghentikan pinjaman daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidak dapat dikatakan sebagai suatu sikap kehati-hatian karena didasarkan pada suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, selain karena DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tidak punya kewenangan untuk menghentikan pinjaman daerah serta surat T-8/P-12 tersebutpun diragukan kebenarannya karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Lagi pula prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diatur dalam Pasal 8 Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan merupakan hal yang harus dilakukan pada tahap awal perjanjian, sehingga tindakan kehati-hatian yang didalilkan oleh Tergugat yang didasarkan pada suatu sebab yang tidak benar haruslah dipandang sebagai tindakan itikad buruk dalam melaksanakan perjanjian;

(3.2.34) Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa *“semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik”*, maka dari itu dengan telah ditandatanganinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-1/T-1 dan P-2/T-2 yang merupakan hasil kesepakatan/konsensus para pihak (Penggugat dan Tergugat), maka perjanjian tersebut Bukti P-1/T-1 dan P-2/T-2 berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 87 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.35) Menimbang bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengirimkan surat permohonan pencairan sebagaimana bukti P-3 dan P-4 tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan APBD kabupaten kepulauan talaud sebagaimana dalam bukti surat P-10 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam bukti surat P-21 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

(3.2.36) Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mengirimkan surat somasi melalui kuasanya kepada Tergugat sebagaimana bukti P-13 berupa surat Somasi Pertama kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Talaud tanggal 26 Oktober 2023, bukti surat P-14 berupa surat Somasi Kedua kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Talaud tanggal 1 November 2023 serta P-15 berupa Fotokopi surat Somasi ketiga kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Sulutgo Cabang Talaud tanggal 12 Januari 2024, telah menunjukkan adanya pernyataan lalai dari Tergugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat maka tergugat harus dipandang “tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan” sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit invenstasi dan addendum perjanjian kredit invenstasi (bukti P-1/T-1 dan P-2/T-2) sehingga Tergugat harus pula dipandang telah melakukan wanprestasi;

(3.2.37) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaan pencairannya beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.2.38) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.39) Menimbang bahwa oleh karena petitum tersebut meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya merupakan petitum yang berkaitan dengan petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.2.40) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.41) Menimbang bahwa permintaan agar menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah merupakan petitum yang berlebihan karena meminta semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-21 serta saksi-saksi dinyatakan sah, yang mana semua alat bukti tersebut sejatinya telah dinyatakan sah sebagai alat bukti sebagaimana bukti surat telah bermeterai yang cukup sehingga telah sah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat (sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai), serta saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil seorang saksi sehingga dapat didengarkan dipersidangan, namun terhadap penilaian dari bukti-bukti tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Majelis hakim. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.42) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.43) Menimbang bahwa terhadap permohonan petitum tersebut bahwa terhadap Akta Notaris Nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 dan Akta Notaris Nomor: 04 tanggal 8 November 2022 yang dalam hal ini bukti surat P-1/T-1 dan P-2/T-2 yang oleh Penggugat meminta agar dinyatakan sah menurut hukum yang mana oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdato Jo. Pasal 285 R.Bg dan dalam persidangan bukti tersebut tidaklah dibantah dengan bukti lawan maka permohonan yang meminta agar bukti P-1/T-1 dan P-2/T-2 dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat dinyatakan sah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.2.44) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.45) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menghukum tergugat untuk mencairkan permintaan pencairan dana pinjaman yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat tertanggal 14 Juli 2023 Nomor: 900/184/BPKAD, dan Surat tertanggal 29 Agustus 2023 Nomor: 900/288/BPKAD, yang mana Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara sehingga terhadap permohonan tersebut beralasan hukum, namun terhadapnya pula harus tetap memperhatikan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “*semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening*

Halaman 89 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas umum daerah yang dikelola oleh BUD", sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.2.46) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.47) Menimbang bahwa terhadap permintaan ganti kerugian sejumlah Rp10.735.024.745,00 yang mana ganti kerugian tersebut merupakan hal yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang tidak mencairkan permohonan dalam bukti surat P-3 dan P-4 maka dengan telah dikabulkannya permohonan pencairan bukti surat P-3 dan P-4 dalam petitum angka 5 (lima) maka terhadap ganti kerugian tersebut tidak perlu lagi dikabulkan untuk kedua kalinya sehingga permintaan ganti kerugian tersebut tidak beralasan hukum;

(3.2.48) Menimbang bahwa terhadap permintaan Rp.6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) namun dalam fakta persidangan telah diakui kedua belah pihak bahwa permintaan sejumlah Rp.6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) baik penggugat maupun tergugat telah mengakui adanya pencairan tersebut sehingga terhadap permintaan Rp.6.313.300.150,00 (enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah) yang dimintakan Kembali oleh Penggugat merupakan hal yang tidak dibenarkan, sehingga permintaan ganti kerugian tersebut tidaklah beralasan hukum;

(3.2.49) Menimbang bahwa terhadap permohonan ganti kerugian sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya perjalanan dinas, meskipun hal tersebut diterangkan oleh saksi Paul Alexander Dimpudus dan Saksi Natalianus Essing namun tidak dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya suatu bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum kerugian tersebut dengan pokok perkara *a quo*, serta terhadap Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan Penggugat untuk pembayaran penyusunan dokumen studi kelayakan SPBU tidak pula ditunjukkan adanya suatu bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum kerugian tersebut dengan pokok perkara serta permohonan sejumlah Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai *Potential Loss* yang dialami Penggugat selama 3 bulan yang permohonan-permohonan tersebut tidak pernah dibuktikan dengan suatu bukti surat yang menunjukkan adanya hubungan hukum kerugian tersebut dengan pokok perkara *a quo* maka terhadap permintaan petitum angka 6 (enam) penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 90 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.50) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.51) Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi Imateril sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), terhadap hal tersebut yang harus diketahui oleh Penggugat bahwa dalam perkara wanprestasi yang dapat dimintakan hanyalah penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan permintaan imateriil dapat dimintakan apabila pokok perkaranya adalah perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.52) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.53) Menimbang bahwa terhadap permohonan yang meminta menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan hingga di dilaksanakan, yang mana apabila mempedomani Pasal 1249 KUHPerdara yang dijadikan rujukan dalam putusan mahkamah agung 791 K/sip/1972 yang mempunyai kaidah hukum "*Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*", maka berdasarkan putusan mahkamah agung tersebut yang mana Tergugat telah dihukum untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan sejumlah uang maka petitum angka 8 (delapan) penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.54) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.2.55) Menimbang bahwa terhadap permohonan yang meminta Putusan ini serta-merta di jalankan, walaupun ada upaya Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat namun permohonan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil) Jo. SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil) maka terhadap petitum angka 9 (sembilan) penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.56) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga

Halaman 91 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat dengan sendirinya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.2.57) Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20 serta bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-13, T-15, T-18, T-23, T-24, T-29, dan T-30 serta alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan merupakan alat bukti yang tidak diperlukan untuk membuktikan pokok perkara, sehingga terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

(3.2.58) Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Mufti Muhammad, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

B. Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*;

c. Pinjaman Daerah Dilaksanakan Setelah Mendapat Persetujuan DPRD Kab Kepulauan Talaud;

1) Bahwa Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat harus melalui prosedur Pinjaman Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Kepulauan Talaud;

2) Bahwa pemberian Pinjaman Daerah wajib dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS (vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T-7). Dengan demikian, apabila Perjanjian Kredit Investasi sebagai Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan DPRD Kab Kepulauan Talaud. Dengan pemberian Pinjaman Daerah oleh Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang, sehingga Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

3) Bahwa pada awal pelaksanaan Pinjaman Daerah, Penggugat telah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Kep Talaud sebelum Tergugat menyetujui Pinjaman Daerah yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi, pada pencairan tahap XVIII Pinjaman Daerah Kab Kepulauan Talaud tidak dapat dilakukan oleh Tergugat berhubung Tergugat menerima Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 175/67/Sekre-DPRD tanggal 18 Juli 2023 perihal Pemberitahuan untuk



tidak melakukan pencairan kredit dan menolak pencairan dana Pinjaman Daerah untuk kegiatan SPBU (Bukti T-8);

4) Bahwa dengan adanya surat sebagaimana tersebut pada poin 3) di atas, Tergugat belum melakukan proses tahapan pencairan Pinjaman Daerah yang dimintakan oleh Penggugat, yang dalam proses selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat serta Pimpinan DPRD Kab Kepulauan Talaud, telah berulang kali melakukan pertemuan dan pembahasan pencairan tahapan Pinjaman Daerah. Oleh karena itu, adalah kurang pihak apabila penyelesaian permasalahan tersebut yang dipandang oleh Penggugat sebagai tindakan wanprestasi dari Tergugat, Pimpinan DPRD tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan wanprestasi yang disebabkan oleh Tergugat tidak memenuhi perjanjian kredit sebagaimana dikemukakan dalam posita gugatan angka 12 Penggugat, "Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhinya untuk mencairkan dana pinjaman yang telah Penggugat ajukan permintaan pencairannya sebesar: Rp.6.755.556.445,- (enam miliar tujuh ratus limapuluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) + Rp.3.979.468.300,- (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) = Rp.10.735.024.745,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)";

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kreditur menghentikan pencairan kredit kepada Penggugat selaku debitur dikarenakan adanya Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 175/67/Sekre-DPRD tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud perihal Pemberitahuan untuk tidak melakukan pencairan kredit dan menolak pencairan dana Pinjaman Daerah untuk kegiatan SPBU (vide bukti surat P-12);

Menimbang, bahwa perjanjian kredit dalam bukti surat P-1 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat saja, sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu kedudukan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit investasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-1 tidaklah dapat dianggap sebagai perjanjian biasa seperti orang dengan orang atau badan hukum dengan badan hukum lainnya melainkan sebagai perjanjian pinjaman daerah sebagaimana Pasal 1 ayat

Halaman 93 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah yang menerangkan bahwa Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah, yang diawali dengan dipenuhinya Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah mensyaratkan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baik Penggugat dan Tergugat, dalam fakta persidangan, tidak memiliki pandangan yang berbeda bahwa pinjaman daerah yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah pinjaman jangka menengah sehingga Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pimpinan DPRD yang mengriimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat untuk menghentikan pencairan kredit kepada Penggugat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah tidak diatur mekanisme atau prosedur bagi DPRD dengan alasan tertentu untuk dapat menghentikan atau setidaknya-tidaknya memberikan rekomendasi baik kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk menghentikan perjanjian pinjaman daerah antara kepala daerah dengan pemberi pinjaman. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah juga tidak secara eksplisit/tersurat melarang hal tersebut yang berarti telah terjadi kekosongan hukum sehingga perlu dilihat dari sudut pandang yang lain sebagaimana adagium dalam ilmu hukum *argumentum a contrario*. Terkait ini, R. Soeroso dalam *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. 115) menjelaskan bahwa penafsiran *a contrario* adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. R. Soeroso kemudian menerangkan bahwa berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Sementara, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa pada *a contrario* menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwa. Adakalanya, suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tapi kebalikan dari peristiwa itu diatur dalam undang-undang. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang dicari hukumnya tidak ada, namun yang ada adalah

Halaman 94 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tapi ada unsur kemiripan dengan peristiwa yang akan dicari hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam dunia hukum juga dikenal *asas legalitas* menurut Prof. Mahfud, MD dalam pengertiannya adalah tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau tidak ada suatu kesalahan sampai ada peraturan yang secara tegas melarangnya. Konsep hukum utamanya "jika tak diatur, berarti boleh dilakukan." Inilah yang kemudian dikenal dalam terminologi hukum sebagai 'Asas Legalitas', artinya suatu perbuatan tidak dapat dilarang atau dipersalahkan, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada atau dengan kata lain hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan, dapat dikenai hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Philipus M. Hadjon, kebebasan bertindak (*freies ermesen*) atau diskresi adalah kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkret, kebebasan untuk mengukur situasi konkret tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah). Secara yuridis, arti diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Secara yuridis pula, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. (Pasal 175 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) Diskresi pejabat pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan karena kondisi tertentu, yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya;

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan. Biasanya dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis;

Halaman 95 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur, yaitu ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman;

3. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, yakni apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat;

4. Adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas, adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa;

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan tersebut termasuk yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pejabat pemerintahan lain yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu cikal-bakal terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo*, hubungan antara Penggugat sebagai kepala daerah dengan DPRD tidak dapat dipisahkan

Halaman 96 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



sejak awal, saat berjalan (*on going*), hingga berakhirnya perjanjian pinjaman daerah karena keduanya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: c. pengawasan. Kemudian dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Selanjutnya Pasal 154 (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa perjanjian pinjaman daerah yang dilakukan oleh Penggugat dimanifestasikan dalam peraturan daerah (Perda) APBD (*vide* bukti surat P-10, P-18, P-19, P-20, dan P-21), sehingga pimpinan DPRD yang bersurat kepada Tergugat untuk menghentikan pencairan kredit kepada Penggugat cukuplah beralasan untuk turut serta didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dalam Pasal 149 ayat (1) *jo.* Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terlepas dari keabsahan alasan-alasan yang termuat dalam bukti surat P-12 tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mencermati adanya fakta persidangan bahwa Saksi Gunawan Talenggoran yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Saksi Arvan Hurumani Bawangun sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud telah dimintai keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum terkait dengan bukti surat P-12. Dalam catatan dan rekaman persidangan Hakim Anggota II, baik Saksi Gunawan Talenggoran dan Saksi Arvan Hurumani Bawangun tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas, tegas dan pasti terkait dengan kewenangan pimpinan DPRD Kabupaten Talaud yang mengeluarkan bukti surat P-12. Singkatnya, Saksi Gunawan Talenggoran pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme kewenangan pimpinan DPRD haruslah melalui sidang paripurna, sedangkan Saksi Arvan Hurumani Bawangun pada pokoknya hanya menerangkan mengenai surat-surat yang berisi hal-hal yang menjadi kewenangannya sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan

Halaman 97 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud. Tidak ada satu katapun yang keluar dari Saksi Gunawan Talenggoran dan Saksi Arvan Hurumani Bawangun yang menerangkan bahwa bukti surat P-12 yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD itu ilegal atau tidak sah atau pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan akan hal itu. Adapun Saksi Arvan Hurumani Bawangun di awal pemeriksaannya hanya pernah sekali mengatakan "surat itu dianggap tidak sah" tanpa memberikan dasar hukum apa yang menjadi pedoman untuk menyatakan bukti surat P-12 itu dan kewenangan yang mengikutinya adalah sah atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan telah diperiksanya dua orang saksi dari DPRD Kabupaten Kepulauan Talud tersebut, Majelis Hakim dalam musyawarahnya beranggapan bahwa tidak perlu lagi mendudukkan atau melibatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Talud sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain gugatan tidak kurang pihak yang menyebabkan Hakim Anggota II berbeda pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah mendasarkan pada:

1. Pasal 1340 KUHPdata jo.1341 KUHPdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1270 K/Pdt/1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPRD sebagai pihak ketiga bukanlah pihak yang membuat perjanjian sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai pihak. Menurut hemat Hakim Anggota II, dalam bukti surat P-1, tidaklah disebutkan nomenklatur DPRD Kabupaten Kepulauan Talud sebagai pihak ketiga, hanya menyebutkan Tergugat sebagai Pihak Pertama/Kreditur dan Penggugat sebagai Pihak Kedua/Debitur. Pun demikian, Pasal 1340 KUHPdata dan Pasal 1341KUHPdata hanyalah mengatur mengenai perikatan yang muncul dalam perjanjian secara umum dan luas, sedangkan perkara *a quo* diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah sebagaimana telah dijelaskan di atas sesuai asas *lex specialis derogate lex generali*. Begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1270 K/Pdt/1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975 adalah putusan yang tidak melibatkan unsur penyelenggara negara dan tidak menyinggung saling keterkaitan antar kewenangan unsur penyelenggara negara;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak perlu pihak ketiga ikut digugat dan kewajibannya gugur aau tidak mutlak untuk

Halaman 98 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak manakala dia telah diperiksa sebagai saksi dan hanya penggugat yang berhak menentukan siapa yang merugikannya. Menurut hemat Hakim Anggota II, meskipun Saksi Gunawan Talenggoran dan Saksi Arvan Hurumani Bawangun yang berasal dari DPRD telah ditarik oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam persidangan, namun kedua saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang menjelaskan dengan lugas permasalahan perkara *a quo* sehingga perlulah kiranya DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud terutama unsur pimpinan DPRD yang mengeluarkan bukti surat P-12 ditarik sebagai salah satu pihak untuk menjelaskan dirinya sendiri dan memberikan keterangan yang dapat memperjelas masalah pokok dalam perkara *a quo*. Berikutnya, memang benar bahwa secara normatif, penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang digugat, namun hal ini tidak menjadi aturan baku yang harus dilaksanakan mengingat hakim pada prakteknya berdasarkan penilaian dan pertimbangannya sendiri ada kalanya memutus perkara secara *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sebagai akibat gugatan kurang pihak setelah memeriksa bukti-bukti dalam suatu perkara. Sebaliknya, jika kaidah hukum ini berlaku secara baku dan kaku, maka tidak akan ada putusan hakim yang berujung *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena adanya kurang pihak dalam suatu gugatan (*plurium litis consortium*). Adapun bukti surat P-12 merupakan bukti yang diajukan sendiri oleh Penggugat, maka sebenarnya juga telah disadari oleh Penggugat bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kapasitasnya ternyata juga memiliki andil atas berhentinya pencairan kredit pinjaman daerah antara Penggugat dengan Tergugat, yang semestinya juga turut ditarik sebagai pihak untuk dimintai keterangannya dalam persidangan. Kemudian, dari segi kualifikasi perkaranya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 adalah putusan mengenai sengketa tanah yang masuk ke dalam ranah perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi, obyek gugatan keduanya pun berbeda, sehingga kurang relevan apabila digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang merupakan gugatan wanprestasi. Mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tentang kurangnya pihak dalam sengketa tanah ini, telah dipertegas dan dimutakhirkan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (Sema Nomor 10 Tahun 2020) mengenai Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah (bukan wanprestasi);

Halaman 99 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1270 K/Pdt/1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984, seringkali dilabeli sebagai putusan yurisprudensi padahal senyatanya bukanlah putusan Mahkamah Agung yang termasuk dalam kategori yurisprudensi, melainkan hanya putusan Mahkamah Agung yang diambil kaidah hukumnya dalam banyak perkara-perkara yang relevan dikarenakan keempat putusan tersebut tidak ditemukan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama;

Menimbang, bahwa kategori suatu putusan yang menjadi yurisprudensi terdapat dalam Kata Pengantar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 pada halaman romawi (v):

“Suatu putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam) unsur, yaitu sebagai berikut :”

1. Putusan atau perkara yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
2. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
4. Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung maupun uji eksaminasi atau notasi oleh Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung; dan
6. Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualitas yurisprudensi tetap;

Selanjutnya, dalam halaman romawi (viii) Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 185 /Kma/Sk/Vii/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Memutuskan;

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Halaman 100 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Memberlakukan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh hakim agar berpedoman pada Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang ada dalam persidangan perkara *a quo* melalui pemeriksaan bukti surat dan saksi, Hakim Anggota II berpendapat adanya pihak lain yang harus ditarik dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan adanya bukti surat P-12, serta memperjelas hubungan keperdataan dalam pinjaman daerah antara Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, dan PT. Bank SulutGo, dengan mengambil kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No: 1424 K/Sip/1975 yang berbunyi "Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini", untuk melengkapi fakta-fakta dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga tidak terjadi distorsi dalam pembuktian formalitas dan materiil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat tersebut untuk meneliti lebih lanjut perihal pihak-pihak tersebut agar Penggugat dapat menentukan dengan tepat siapa-siapa saja pihak yang harus ditarik sebagai pihak lawan dalam surat gugatan, serta mengingatkan agar Penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak dapat memperhatikan betul masalah kekurangan pihak tersebut sebagai bagian dari syarat formal gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian terdapat cacat pada subjek gugatan (*error in persona*), yang merupakan salah satu dari syara formal surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka dengan demikian Majelis berpendapat tidak akan meneruskan pemeriksaan pokok perkara ini, dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 101 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan memerhatikan asas berperkara dengan biaya dalam perkara perdata serta sebelumnya Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Majelis menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah, Putusan-putusan Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dari Tergugat perihal gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium exceptie*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(3.2.59) Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.60) Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi tergugat;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 102 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 02 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Kristianto Naftali Poae, S.H., M.kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Akta Addendum Perjanjian Kredit nomor 04 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dihadapan Muriel Cattleya Maramis, S.H., M.kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
4. Menghukum Tergugat untuk mencairkan pinjaman daerah berdasarkan surat permohonan pencairan pinjaman daerah nomor 900/184/BPKAD tanggal 14 Juli 2023 sejumlah Rp6.755.556.445,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) serta surat permohonan pencairan pinjaman daerah nomor 900/288/BPKAD tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp3.979.468.300,00 (tiga milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari rabu tanggal 18 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 103 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Mgn



Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
Jumlah	:	Rp250.000,00;
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)